



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025-2029**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG
2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan	15
D. Metode Penelitian	16
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian teoritis	18
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait	59
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	65
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah.....	103
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
	108

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.....	132
B. Landasan Sosiologis.....	136
C. Landasan Yuridis.....	141

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	150
B. Ruang lingkup dan Materi Muatan	153

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	160
B. Saran.....	162

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara diwujudkan salah satunya adalah dengan menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Perencanaan pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan serta menjadi tolak ukur dan instrumen evaluasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dengan mengukutsertakan pemangku kepentingan dari berbagai elemen di daerah, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan berkualitas adalah salah satu faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan berkualitas adalah perencanaan pembangunan yang disusun dengan memperhatikan dan menganalisis perubahan pesat yang terjadi dalam berbagai bidang baik secara nasional maupun secara global. Perubahan tersebut antara lain mencakup aspek

demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan luar angkasa. Perencanaan pembangunan berkualitas dilaksanakan melalui pelaksanaan fungsi utama negara, yakni fungsi regular (*regular function*) yang meliputi fungsi politik, diplomatik, yuridis, administratif, serta fungsi pembangunan (*developing function*) yang dimaksudkan sebagai suatu perubahan terencana secara terus menerus guna mencapai kondisi perbaikan yang telah ditetapkan.¹

Rencana pembangunan nasional diwujudkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Konsep ini tidak hanya mengedepankan aspek kesejahteraan manusia namun juga memperhatikan aspek dunia sebagai tempat manusia bernaung. Konsep ini menyelaraskan dan mengintegrasikan kegiatan ekonomi, sosial politik dan sistem ekologi. Tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) telah dideklarasikan dalam forum sidang umum perserikatan bangsa-bangsa pada bulan september 2015, yakni 17 (tujuh belas) tujuan dan sasaran SDGs. Tujuan dan sasaran SDGs dijadikan sebagai bagian yang terintegrasi dalam perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan yang berkualitas tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun juga Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan yang berkualitas harus dilakukan oleh Pemerintahan Daerah sebagai Daerah otonom. Negara Indonesia telah memberikan otonomi yang

¹ Ade Reza Hariyadi, *Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia*, Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP) E-ISSN : 2722-5259 Vol. 02 No. 02 (September 2021) hlm 261

seluas-luasnya kepada daerah provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Filosofi atau prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah *sharing of power, distribution of power* dan *empowering of regional administration*. Filosofi tersebut dalam kerangka mencapai *the ultimate goal of autonomy*, yaitu kemandirian daerah terutama kemandirian masyarakat. Daerah memiliki kewenangan, bukan sekedar penyerahan urusan untuk menyelenggaraan pemerintah daerah. Dan juga tidak sekedar menyelenggarakan urusan-urusan yang timbul sebagai akibat munculnya aspirasi-aspirasi masyarakat.² Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

² Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi Daerah, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press:Malang, 2013, hlm 135

Pemberian otonomi daerah hendaknya menjadi kekuatan dan peluang bagi pemerintahan daerah dalam menyusun dan menetapkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan memperhatikan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal dengan tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah kabupaten/kota, provinsi dengan perencanaan pemerintah pusat sehingga pencapaian tujuan perencanaan daerah mendukung pencapaian perencanaan nasional. Oleh karena itu maka perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional. Keberhasilan pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara oleh pemerintahan pusat dalam pembangunan nasional sangat bergantung pada keberhasilan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah. Di sisi lain maka ketidakmampuan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah berimplikasi pada rendahnya atau berkurangnya kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diwujudkan dalam sistem pembangunan daerah, Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat daerah dengan mengacu pada sistem pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah menyangkut berbagai aspek dan elemen pemangku kepentingan antara lain penyelenggaraan pemerintahan, dan masyarakat serta dunia usaha. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan, pemerintahan

daerah harus menggali potensi daerah, isu strategis dan menjabarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat di daerah dengan tetap menjamin integrasi dan keterkaitan rencana pembangunan satu sama lainnya. Dengan demikian, daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri masih ditemukan kelemahan dan masalah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Beberapa kelemahan dan masalah secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. adanya intervensi kepentingan individu/golongan sehingga perencanaan mengarah pada hal yang diinginkan bukan pada hal yang diperlukan.
2. kurangnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan.
3. sinkronisasi dan konsistensi kebijakan antara dokumen perencanaan.
4. rendahnya partisipasi masyarakat.
5. ketersediaan data dalam mendukung penjabaran kondisi dan isu strategis tidak optimal.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dasar hukum dan pedoman baik berupa peraturan perundang-undangan maupun berupa peraturan kebijakan. Ketentuan tersebut yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan daerah dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tahunan Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjenjang sesuai dengan periodisasi dan substansinya, terdiri dari; 1) RPJPD untuk jangka waktu 20 tahunan, 2) RPJMD untuk jangka waktu 5 tahunan, dan 3) RKPD untuk jangka waktu 1 tahunan.

Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah.

Selanjutnya secara lebih teknis telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah peraturan yang mengatur secara spesifik tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan antara lain Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: a) tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; b) tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD; dan c) tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selain itu lebih teknis lagi untuk RPJMD Tahun 2025-2029, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Kabupaten Sijunjung sebagai salah satu daerah otonom telah menyelenggarakan sistem perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Visi RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu; “Sijunjung Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut sebagai pengejawantahan visi Indonesia Emas 2045, “Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” melalui 8 (delapan) misi merupakan agenda transformasi, yaitu; transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum,

stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan kesinambungan pembangunan. Secara garis besar, kedelapan misi atau agenda transformasi tersebut dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Sejalan dengan pencapaian tujuan perencanaan dalam RPJPD Tahun 2025-2045, Bupati terpilih diwajibkan untuk menyusun dokumen RPJMD sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD harus mempunyai keterkaitan, hubungan dan keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya yakni RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kabupaten.

Penyusunan RPJMD harus dilakukan menurut kaidah perumusan kebijakan pembangunan daerah. Kaidah perumusan kebijakan dimaksudkan agar penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional. Dalam penyusunan RPJMD 2025-2029 permasalahan pokok dan isu strategis daerah tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Permasalahan Pokok	Isu Strategis Daerah	Kondisi Diharapkan
1.	Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Isu penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	a. meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. b. menurunnya angka kemiskinan, TPT dan gini rasio. c. terhapusnya kemiskinan ekstrim
2.	Rendahnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia	Isu penguatan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter	a. meningkatnya IPM dan tingkat produktivitas tenaga kerja. b. menurunnya prevalensi stunting.
3.	Rendahnya ketahanan pangan	Isu ketahanan pangan	a. meningkatnya indeks ketahanan pangan. b. menurunnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
4.	Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar	Isu pemantapan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar yang merata	meningkatnya indeks infrastruktur jalan dan indeks layanan infrastruktur dasar.
5.	Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Isu pemantapan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	a. meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup. b. rendahnya indeks risiko bencana.
6.	Rendahnya kualitas ketahanan sosial budaya	Isu pemantapan ketahanan sosial budaya	Meningkatnya indeks pembangunan kualitas keluarga dan indeks ABS-SBK
7.	Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan	Isu penguatan transformasi tata kelola pemerintahan yang terintegratif, kolaboratif, adaptif, dan berintegritas.	Terwujudnya indeks reformasi birokrasi kategori sempurna dan indeks persepsi anti korupsi kategori sangat baik.

No	Permasalahan Pokok	Isu Strategis Daerah	Kondisi Diharapkan
88.	Rendahnya kapasitas fiskal daerah	Isu peningkatan kapasitas fiskal daerah	Tingginya rasio kapasitas fiskal daerah.

RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pondasi awal dalam upaya mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu; “Sijunjung Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Merujuk kepada tahapan dan arah kebijakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, perodesasi Tahun 2025-2029 difokuskan kepada, “Penguatan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola serta ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup berkualitas didukung stabilitas ekonomi daerah yang kondusif”.

Dalam periode 2025-2029, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,24% - 5,89%. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Sementara itu, transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Kabupaten Sijunjung. Sedangkan transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan

kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sementara itu, ketahanan sosial budaya dan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat, peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni Berkolaborasi Mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing Dan Mandiri (IDAMAN). Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, didambakan atau dicita-citakan untuk mewujudkan sebuah harapan. Sedangkan esensial Sijunjung IDAMAN adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Sehingga terwujudnya masyarakat semakin sejahtera dan lebih maju sesuai dengan harapan dan citacita *stakeholders* selarasa dengan visi RPJPD Tahun 2025-2045.

Merujuk kepada visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih tersebut, serta memperhatikan permasalahan dan tantangan pembangunan daerah lima tahun kedepan secara teknokratik serta menyelaraskan dengan visi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025- 2045

serta visi RPJMN Tahun 2025-2029, maka dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029, yaitu: *Berkolaborasi Mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing Dan Mandiri.*

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Sijunjung dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Sijunjung yang berkelanjutan dan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat yang kuat didukung terciptanya pemerintahan yang profesional, berintegritas dan adaptif.

Berlandaskan perspektif misi pembangunan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih mengusung 5 (lima) misi pembangunan dengan mengedepankan transformasi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat. Kelima misi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung yakni:

1. memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif.

3. memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif, dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan digital.’
4. melanjutkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
5. melanjutkan pemantapan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas.

Memperhatikan dan mempedomani misi Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tersebut, sehingga dirumuskan 5 (lima) misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 berdasarkan pendekatan perencanaan teknokratik. Kelima misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 tersebut, memiliki keterkaitan dengan esensi dan substansi yang sama dengan misi pembangunan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung yakni:

1. memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan transformasi sosial dan ketahanan sosial budaya yang adaptif.
3. memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital.
4. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan.

5. memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan.

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik. Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia secara serentak berdasarkan hasil Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Ini artinya, Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 harus ditetapkan paling lama minggu pertama-minggu kedua bulan Agustus Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Urgensi Naskah Akademik dalam setiap rancangan peraturan Daerah yakni dalam Naskah Akademik akan ditemui dasar kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan

secara terhadap suatu norma yang akan ditetapkan. Selain itu keberadaan Naskah Akademik dapat menjadi sumber inspirasi dan bahan diskusi dari berbagai aspek dalam penyusunan norma dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik sesuai dengan batasan permasalahan diatas, yakni dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah tahun 2025-2029.

2. Merumuskan permasalahan hukum sebagai alasan pembentukan, dasar hukum serta solusi permasalahan berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sedangkan kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik diawali dengan penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan, selain itu juga didukung dengan studi dokumen terhadap data hukum. Kegiatan penelitian dilanjutkan dengan diskusi publik dalam rangka menjamin partisipasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini. Diskusi publik melibatkan beberapa pihak dari yakni *stackholders*, dan instansi terkait. Di samping itu, dilakukan analisis data dan kajian mendalam terhadap rancangan dokumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Setelah melalui tahapan-tahapan penelitian di atas, Naskah Akademik dirumuskan secara final sebagai kerangka acuan dalam

pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045. Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metode yuridis normatif, dilakukan melalui Studi Pustaka, dengan menelaah data sekunder yang berupa:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan buku yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.
 - c. Bahan hukum tersier, berupa kamus.
2. Metode yuridis empiris, atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif, yang dilanjutkan dengan observasi, untuk mendapatkan data empirik yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan obyek pengaturan dalam rancangan peraturan daerah yang diteliti.

Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *sosio-legal*. Kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun pada tataran praktek digali, selanjutnya dituangkan menjadi rumusan pasal-pasal yang menjadi muatan rancangan peraturan daerah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mendefinisikan naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sebagai sebuah kajian ilmiah, sudah barang tentu naskah akademik harus didukung oleh berbagai teori hukum dan juga teori lainnya yang relevan sebagai alat analisis guna memperkuat argumen terhadap hal yang diteliti atau dikaji. Berangkat dari hal tersebut, maka dalam penyusunan naskah akademik ini akan digunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Tujuan Negara

Dalam teori ilmu negara kita mengenal beberapa teori tentang tujuan negara. *Pertama*, teori yang dikaitkan dengan tujuan akhir manusia yaitu kebahagiaan hidup di akhirat, sehingga mempengaruhi pula dalam melaksanakan kehidupan di dunia. Teori ini bersifat teokratis, dimana kegiatan kenegaraan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan. *Kedua*,

teori yang bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan sehingga menimbulkan negara kekuasaan (*machtstaat*). Ketiga, teori yang bertujuan untuk mencari kemakmuran, yaitu teori kemakmuran negara, teori kemakmuran individu dan teori kemakmuran rakyat. Teori tujuan kemakmuran ini, menimbulkan beberapa teori tentang tipe negara hukum, yaitu tipe negara hukum liberal, tipe negara hukum formal dan tipe negara hukum material.³

Tujuan negara Indonesia dinyatakan secara tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mencapai tujuan negara Indonesia, seluruhnya harus berdasar dan diukur dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan negara tersebut meliputi:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu tujuan negara dinyatakan dengan tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah“... *mencerdaskan kehidupan bangsa, ...*” dari frasa tersebut dimaknai bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban negara untuk mewujudkannya. Namun demikian, tujuan

³Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara* Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No.2 April-Juni 2007, hlm 301

mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya menjadi tugas utama negara. Rakyat Indonesia juga dengan penuh kesadaran harus turut aktif dalam usaha mencerdaskan diri.

Untuk mencapai bangsa yang cerdas, harus terbentuk masyarakat belajar. Masyarakat belajar dapat terbentuk jika memiliki kemampuan dan keterampilan mendengar dan minat baca yang besar. Apabila membaca sudah merupakan kebiasaan dan membudaya dalam masyarakat, maka jelas buku tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.⁴ Untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, maka seluruh pihak terkait dalam negara ini baik pemerintah maupun swasta berusaha sebaik-baiknya untuk dapat membantu menyediakan sarana maupun prasarana yang dapat menunjang peningkatan tersebut diatas.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara, maka dapat dipahami bahwa Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan nasional dan tujuan daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka pengelolaannya harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan

⁴ Alias Mangnga, *Peran Perpustakaan Sekola Terhadap Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, JUPITER Vol. XIV No.1 2015, hlm 38

untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sementara itu, Pasal 5 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya sistem perencanaan pembangunan daerah harus mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Artinya di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini akan tergambar kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang. Selanjutnya juga tergambar bagaimana cara untuk mencapai target atau sasaran yang telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut. Kemudian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah juga digambarkan apa saja langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar target atau sasaran tersebut dapat tercapai.

Lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung telah ditetapkan yaitu dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Keterkaitan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pondasi awal dalam upaya mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu; “Sijunjung Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut sebagai pengejawantahan visi Indonesia Emas 2045, “Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” melalui 8 (delapan) misi merupakan agenda transformasi, yaitu; transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola,

supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan kesinambungan pembangunan. Secara garis besar, kedelapan misi atau agenda transformasi tersebut dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu memberikan sumbangsih pada pencapaian cita-cita nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Merujuk kepada tahapan dan arah kebijakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, periodisasi Tahun 2025-2029 difokuskan kepada, “Penguatan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola serta ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup berkualitas didukung stabilitas ekonomi daerah yang kondusif”. Berlandaskan tahapan dan arah kebijakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 tahap pertama tersebut, sehingga menjadi pedoman dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta indikasi program prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih.

2. Teori Otonomi Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakekatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Cita-cita untuk memberikan otonomi secara lebih luas kepada daerah-daerah yang dianggap mampu untuk memaksimalkannya, sudah dipikirkan dan direalisasikan sejak negara ini mulai dibentuk. Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan telah dihasilkan untuk mewujudkan suatu otonomi daerah yang benar-benar efektif dan efisien.⁵ Adanya pergeseran kewenangan dan kepentingan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibawahnya, akan membawa beberapa perubahan penting. Misalnya perubahan dibidang kepentingan penentuan kebijakan yang dilakukan tanpa melalui suatu undang-undang atau peraturan daerah tingkat satu, namun ditentukan oleh peraturan daerah dari masing-masing daerah. Kebijakan seperti ini sah-sah saja selama tidak melanggar aturan yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama di dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶

Kewenangan dan penentuan kebijakan masing-masing daerah tetap harus melalui peraturan daerah, karena peraturan daerah tersebut merupakan kebijakan yang mendasar untuk melakukan aktivitas dalam menjalankan roda pemerintahan yang stabil. Salah satu usaha stigmatisasi terhadap otonomi daerah adalah dengan menciptakan persepsi bahwa otonomi daerah dapat merupakan ancaman terhadap integrasi bangsa atau integrasi Nasional. Hal itu muncul karena adanya kecenderungan dari daerah untuk tidak mengindahkan sebuah sistem nasional yang berlaku, terutama sistem hukum. Prinsip hukum bahwa aturan hukum yang lebih

⁵ Pipin Syarifin, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm 3

⁶ *Ibid*

rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi dalam sistem hukum nasional. Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, atau Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, apalagi Undang-Undang.⁷

Menurut H. Syauckani visi Otonomi Daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama: Politik, Ekonomi, serta Sosial dan Budaya.⁸ Tiga ruang lingkup tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Bidang Politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik.
- Bidang Ekonomi, otonomi disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk

⁷ H. Syauckani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm: XIV

⁸ *Ibid* hlm: 173-175

mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.

- Bidang Sosial dan Budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama, memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Selain ruang lingkup mengenai Otonomi Daerah, Bayu Suryaningrat menjelaskan bahwa terkait dengan Otonomi Daerah sebenarnya ada beberapa jenis otonomi yang mendasari makna otonomi itu sendiri, antara lain:

- (1) Otonomi materiil, dalam otonomi ini materi atau apa yang diberikan dan menjadi urusan rumah tangga lembaga pemerintahan yang menerima urusan tersebut diperinci dengan tegas serta ditetapkan dalam Undang-Undang.
- (2) Otonomi Formil, apa yang menjadi rumah tangga tidak diperinci dan tidak dibatasi. Daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur rumah tangga Daerah dapat berbuat segala sesuatu yang dipandang olehnya sebagai kepentingannya untuk kemajuan dan perkembangan Daerah.
- (3) Otonomi riil, ini merupakan campuran dari otonomi materiil dan formil. Pemerintah Pusat menentukan urusan-urusan yang diberikan kepada daerah untuk diurus dan menjadi rumah tangga Daerah. Tetapi urusan tersebut dapat ditambahkan jika

Daerah dipandang mampu dan berkeinginan untuk mengurusnya.⁹

Otonomi daerah dapat diartikan sebuah sistem pemerintahan yang lahir dari proses demokratisasi. Sistem pemerintahan tersebut tidak secara penuh terpusat tetapi memberikan kewenangan kepada daerah-daerah dibawahnya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indonesia yang memiliki berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tidaklah mungkin memiliki satu sistem pemerintahan yang terfokus pada satu sistem pemerintahan. Maka dari itu Otonomi Daerah bisa menjadi salah satu cara penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dimana daerah daerah diberikan kewenangan Otonom yang sesuai dengan Nilai Nilai yang ada dalam Pancasila. Makna substansial dari otonomi. Menurut David Held, ¹⁰ otonomi secara substansi mengandung pengertian bahwa Kemampuan manusia untuk melakukan pertimbangan secara sadar diri, melakukan perenungan-diri dan melakukan penentuan-diri, yang mana otonomi didalamnya mencakup kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan, memilih dan melakukan (atau) mungkin tidak melakukan tindakan yang berbeda baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik, dengan mencamkan kebaikan demokrasi.

⁹ Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, cetakan keempat, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992. Hlm: 142-143

¹⁰ David Held, “*Demokrasi dan tatanan Global*” dari *Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolit*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, Hal. 180-181, sebagai mana telah dikutip ulang oleh M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm 90-91 31

Prinsip otonomi mengungkapkan secara esensial dua gagasan pokok, yakni gagasan bahwa rakyat seharusnya memegang peranan penentuan diri dan gagasan bahwa pemerintahan demokratis harus menjadi pemerintahan yang terbatas, dimana kesetaraan dan ada sebuah jaminan akan terwujudnya hasil-hasil tertentu yang mencakup:

- a. Perlindungan dari penggunaan otoritas publik dan kekuasaan memaksa yang sewenang-wenang.
- b. Keterlibatan warga negaranya dalam penentuan syarat-syarat perhimpunan-perhimpunan mereka melalui penetapan izin mereka dalam memelihara dan pengesahan institusi-institusi yang bersifat mengatur.
- c. Penciptaan keadaan yang terbaik bagi para warga negaranya untuk mengemban nilai dasar mereka dan mengungkapkan sifat mereka yang beraneka-ragam (yang melibatkan asumsi mengenai penghormatan terhadap kecakapan individu dan kemampuan mereka untuk belajar meningkatkan potensi mereka).
- d. Perluasan kesempatan ekonomi untuk memaksimalkan tersedianya sumber-sumber (yang mengasumsikan bahwa ketika individu-individu bebas dari keputusan fisik, mereka akan benar-benar mampu merealisasikan tujuan-tujuan mereka). ¹¹

Menurut Bagir Manan mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah dijelaskan dalam pasal-pasal baru pemerintahan daerah dalam UUD 1945

¹¹ *Ibid*

yang membuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru pula. Hal-hal tersebut nampak pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan berikut:

a. *Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan* (Pasal 18 ayat (2)). Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonom (termasuk tugas pembantuan). Dengan perkataan lain, ketentuan ini hanya mengatur otonomi.

b. *Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya* (Pasal 18 ayat (5)). Untuk menegaskan kesepakatan yang telah ada pada saat penyusunan UUD 1945 dan menghindari *pengebirian* otonomi menuju sentralisasi, maka sangat tepat, pasal 18 yang baru menegaskan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan pusat.

c. *Prinsip Kekhususan dan keragaman Daerah* (Pasal 18 A, ayat (1)). Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam (*uniformitas*). Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah.

d. *Prinsip mengakui dan menghormati kasatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya* (Pasal 18 B, ayat (2)). Yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, meunasah, huta, negorij dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota.

e. *Prinsip Mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa* (Pasal 18 B ayat (1)). Pasal 18 lama, menyebutkan: “hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Penjelasan menyebutkan bahwa daerah-daerah yang bersifat istimewa mencakup “*zelfbesturende landshappen*” (swapraja), dan “*volksgemeenschappen*” (desa, marga, dan lain-lain). Kalau demikian, yang dimaksud “Bersifat istimewa” adalah pemerintahan asli atau pemerintah bumiputra. Tidak ada daerah khusus. Dalam Pasal 18 B, perkataan “Khusus” akan memiliki cakupan yang lebih luas, antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (Aceh, Irian Jaya).

f. *Prinsip Badan Perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum* (Pasal 18 ayat 3). Dengan demikian tidak ada lagi keanggotaan DPRD yang diangkat.

g. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selayak dan adil (Pasal 18 A ayat (2)). Meskipun tidak ada satu ukuran tertentu mengenai hubungan yang adil dan selaras, prinsip ini menunjukkan, bahwa daerah berhak memperoleh secara wajar segala sumber daya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri.¹²

Prinsip Otonomi daerah adalah sebuah prinsip mendasar yang digunakan untuk menjalankan sebuah kebebasan yang terbatas dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa yang bersifat kekhususan dan keistimewaan sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan pada suatu prinsip otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan pemerintahan di atasnya, yang telah memberikan kewenangan kepada daerah dibawahnya untuk menjalankan pemerintahan otonom yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan warga masyarakatnya yang tidak bisa dijangkau pemerintah pusat.

Otonomi daerah merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ingin mengembalikan supremasi kedaulatan rakyat di atas kekuasaan dan keabsolutan negara. Dominasi pemerintah pusat yang selalu berhasil dalam mempolitikasi otonomi daerah merupakan salah satu sebab belum terealisasinya otonomi daerah secara empirik. Seperti yang diungkapkan oleh Afan Gaffar, upaya untuk

¹² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan kedua, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, hlm:7-17

mewujudkan otonomi bagi daerah dalam rangka negara kesatuan sedikit banyak ditentukan oleh “*political configuration*” pada suatu kurun waktu.¹³

Kebijakan otonomi daerah berakar dari konsep tentang desentralisasi, yakni pelimpahan sebagian wewenang yang dimiliki pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Konsep desentralisasi sendiri merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi dimana seluruh kewenangan dikuasai oleh pemerintah pusat. Setelah Indonesia memasuki masa reformasi pada tahun 1998, aspirasi mengenai otonomi daerah dan desentralisasi melalui Sidang MPR tahun 1998 yang dituangkan dalam ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan. Serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan Ketetapan MPR tersebut pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Di dalam sidang tahunan MPR Tahun 2000, kembali ditetapkan oleh MPR rekomendasi kebijakan –kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah melalui ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.¹⁴

¹³ H.M. Safi'i, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Otonomi Daerah Perspektif Teoritik*, Cetakan I, Averroes Press, Malang, 2007, hlm 11

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan III, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm: 92

Dalam praktik pemerintahan Indonesia, otonomi diarahkan pada beberapa hal yaitu: *Pertama*, dari aspek politik pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam program-program pembangunan baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional tentang demokrasi. *Kedua*, dari aspek manajemen pemerintahan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, dari aspek kemasyarakatan pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan partisipasi serta menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat untuk tidak perlu banyak bergantung kepada pemberian pemerintah dalam proses pertumbuhan daerahnya sehingga daerah memiliki daya saing yang kuat. *Keempat*, dari aspek ekonomi pembangunan, pemberian otonomi daerah bertujuan menyukseskan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.¹⁵

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu membagi kewenangan kepada pemerintah daerah bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. Mengenai istilah pembagian telah pula dipergunakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:¹⁶ "Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹⁵ Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam berbagai prespektif*, cetakan pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm: 22

¹⁶ Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Artinya, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat provinsi-provinsi yang merupakan daerah-daerah bagiannya dan di tiap-tiap daerah provinsi terdapat pula kabupaten dan kota yang merupakan daerah bagian dari provinsi tersebut. Dimana setiap daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangga nya sendiri serta membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Adapun yang menjadi tujuan dalam pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik;
- b. Pengembangan kehidupan demokrasi;
- c. Keadailan nasional;
- d. Pemeratan wilayah daerah;
- e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan negara NKRI;
- f. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat;
- g. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹⁷ Siswanto Sunarno dalam Suharizal dan Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media;Yogyakarta, hlm 55.

Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah adalah subordinat terhadap pemerintah pusat.¹⁸ Hubungan subordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan dapat dibedakan dalam bentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan desentralisasi. Konsep desentralisasi ini di Indonesia pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan sebuah penyempurnaan terhadap beberapa undang-undang terkait pemerintahan daerah yang telah ada sebelumnya. Undang-Undang ini mendorong timbulnya model pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas pada daerah sebagai daerah otonom dalam melaksanakan pemerintahan daerah. Dalam sistem ini, kekuasaan negara terbagi antara “pemerintah pusat” di satu pihak, dan “pemerintahan daerah” di lain pihak. Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari keberadaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi, dipahami sebagai normatifikasi gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan daerah. Otonomi yang dijalankan tetap harus memperhatikan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

¹⁸M. Solly Lubis, 1982, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Penerbit Alumni; Bandung, hlm 151

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa:

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini meletakkan titik berat otonomi daerah pada daerah kabupaten dan daerah kota, dengan tujuan untuk lebih mendekatkan fungsi pemberdayaan, pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan prinsip otonomi daerah yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetapi ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada

negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya didesentralisasikan ke Daerah.

Dengan adanya kewenangan luas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai legitimasi yang cukup kuat untuk mengatur berbagai tindakan yang akan diambil dalam melaksanakan berbagai rencana pembangunan didaerahnya dengan meliputi berbagai macam sektor. Pemberian otonomi seluas-luasnya ini pada hakekatnya bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan undang-undang melalui pemerintah daerah dan peran serta masyarakat daerah. Peraturan Daerah baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Kebijakan ini membawa konsekuensi daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari Pemerintah Pusat. Adanya pengawasan dari Pemerintah Pusat, maka kebebasan yang dimiliki oleh daerah tidak mengandung arti adanya kemerdekaan, apalagi jika dikaitkan bahwa Indonesia adalah

negara hukum, maka segala kebijakan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diperlukan perencanaan pembangunan daerah untuk menentukan arah kebijakan daerah dimasa mendatang, melalui rangkaian pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel.

Kemudian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Kajian Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai elemen pemerintahan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi. Hakikat dari pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas dari daerah dalam proses pembangunan.

Riant Nugroho mengatakan pembangunan adalah sebuah kegiatan yang kolosal, memakan waktu panjang, melibatkan seluruh warga negara dan dunia internasional, serta menyerap hampir seluruh sumber daya negara bangsa. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika pembangunan di-*management*.¹⁹ Bintoro Tjokroamodjojo mengatakan pembangunan meliputi perubahan-perubahan sosial yang besar. Hal tersebut seringkali mengakibatkan adanya frustrasi, alienasi, kegoncangan dalam identitas dan lain-lain.²⁰ Sedangkan Todaro mendefenisikan pembangunan merupakan suatu proses multidemensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional,

¹⁹, Riant Nugroho, 2003, *Reinventing Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, hlm. 67-68.

²⁰ Bintoro Tjokroamidjojo, 1976. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES, hlm.25.

sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Gant dalam Suryono tujuan pembangunan ada dua tahap. Tahap *pertama*, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini telah dirasakan hasilnya maka tahap *kedua* adalah menciptakan kesempatan kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.²¹

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, perlu adanya suatu perencanaan yang baik. Conyers dan Hills dalam Arsyad mendefenisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.²² Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama yakni penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua adalah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tersebut.²³

Secara garis besar terdapat empat langkah dasar perencanaan yang dapat dipakai untuk semua kegiatan perencanaan pembangunan pada semua jenjang pemerintahan. langkah tersebut adalah:

²¹ Agus Suryono, 2001, Teori dan Isu Pembangunan, Malang : Universitas Malang Press, hlm. 31.

²² Lincoln Arsyad, 2002. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Yogyakarta : BPFE, hlm 19.

²³ Bintoro Tjokroamidjojo, 1996, Perencanaan Pembangunan, cetakan ke-18, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 14.

1. Menetapkan sasaran, kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi. Tanpa sasaran yang jelas, sumber daya yang dimiliki organisasi akan menyebar terlalu luas. Dengan menetapkan prioritas dan merinci sasaran secara jelas, organisasi dapat mengarahkan sumber daya agar lebih efektif.
2. Merumuskan posisi organisasi pada saat ini, jika sasaran telah ditetapkan, pimpinan harus mengetahui organisasi berada dimana saat ini dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sumber daya apa yang dimiliki pada saat ini. Rencana baru dapat disusun jika sebuah organisasi telah mengetahui posisinya pada saat ini.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran baik internal maupun eksternal, yang diperkirakan dapat membantu dan menghambat organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
4. Menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran dengan mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah yang diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi alternatif alternatif tersebut, dan memilih mana yang dianggap paling baik, cocok dan memuaskan.

Menurut Tjokroamidjojo, rencana pembangunan supaya mendapatkan kekuatan dalam pelaksanaannya perlu mendapat status formal atau dasar hukum tertentu. Tiga pola tersebut adalah:²⁴

- a. Pola pertama, perencanaan pembangunan dilakukan pembahasan serta harus disyahkan melalui suatu keputusan lembaga perwakilan rakyat, biarpun penyusunannya tentu saja dilakukan oleh badan-badan perencanaan yang bersifat teknis.
- b. Pola kedua, perencanaan pembangunan lebih merupakan suatu kebijakan pemerintah saja.
- c. Pola ketiga, garis-garis besar kebijakan dasar suatu rencana pembangunan disetujui dan ditetapkan oleh lembaga perwakilan, sedangkan kebijakan dan program-program pembangunan selanjutnya menjadi keputusan pemerintah.

Sebagaimana pendapat para ahli perencanaan, yang kemudian disarikan kembali oleh Riyadi dan Deddy S Bratakusuma terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan, yaitu :²⁵

1. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan perlu diperhatikan secara seksama oleh setiap rencana pembangunan. Hal tersebut disebabkan karena lingkungan memiliki dampak yang sangat besar terhadap berhasil atau tidaknya pembangunan. Pembangunan yang kurang memperhatikan masalah

²⁴ Tjokroamidjojo, Bintoro, *op. cit.* hlm. 66.

²⁵ Riyadi dan Deddy S Bratakusuma, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 12

lingkungan akan memiliki relevansi yang rendah terhadap perubahan, terutama yang terkait dengan masalah kemasyarakatan sebagai ornamen penting dalam pembangunan.

Berdasarkan ruang lingkupnya, aspek lingkungan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal, yakni lingkungan yang berada di dalam “populasi” dimana pembangunan dilaksanakan; kedua, lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berada di luar populasi, tetapi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat keberhasilan program pembangunan. Aspek lingkungan ini dapat meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan sebagainya.

2. Aspek Potensi dan Masalah

Potensi dan masalah merupakan dua hal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah, yang perlu diketahui oleh setiap perencana pembangunan maupun pembuat kebijakan. Potensi dan masalah merupakan fakta di lapangan yang dapat menjadi dasar dalam penentuan isu aktual pembangunan yang diprioritaskan baik dalam lingkup negara maupun daerah. Analisis terhadap isu aktual tersebut akan menjadi dasar pijakan bagi penyusunan rencana pembangunan.

3. Aspek Institusi

Institusi dimaksudkan adalah organisasi pemerintah yang bertanggungjawab melakukan perencanaan pembangunan daerah. Karena pembangunan pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dalam rangka memenuhi kewajiban kepada masyarakat, maka hal tersebut perlu dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga evaluasinya.

Hal ini penting karena perencanaan pembangunan daerah merupakan pekerjaan yang sangat kompleks dilihat dari segi permasalahan maupun kebutuhan, sehingga diperlukan satu institusi yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya/ mengkoordinasikannya. Institusi perencanaan harus benar-benar berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggung jawab secara penuh atas hasilnya sebagai wujud pengejawantahan dari pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencanaan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian/analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan pembangunan yang telah dirumuskan.

4. Aspek Ruang dan Waktu

Perencanaan merupakan salah satu tahapan yang harus ditempuh dalam proses pembangunan daerah. Sebagai salah satu tahapan sudah barang tentu, terikat oleh suatu dimensi yang disebut dengan dimensi ruang dan waktu. Hal ini berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu tahapan dalam proses pembangunan memiliki keterkaitan dengan tahapan-tahapan berikutnya, bahkan dapat menjadi landasan awal bagi pelaksanaan tahapan berikutnya. Sehubungan dengan hal tersebut, tahapan ini harus sudah tersusun sebelum tahapan berikutnya dilakukan. Pembatasan ruang dan waktu dalam hal ini bukan berarti sebagai batasan yang bersifat mutlak yang dipandang secara parsial, melainkan merupakan suatu kenyataan yang harus dipahami oleh setiap perencanaan. Aspek ruang dan waktu menurut Riyadi dan

Deddy S.Bratakusuma harus jelas menggambarkan suatu kebutuhan dalam timing yang tepat tentang kapan perencanaan pembangunan daerah mulai disusun, kapan mulai diberlakukan, untuk berapa lama masa pemberlakuannya, serta kapan dilakukan evaluasi atau perencanaan ulang.

5. Aspek Legalisasi Kebijakan

Masalah legalisasi kebijakan merupakan salah satu aspek yang memiliki peranan yang sangat penting. Aspek ini menjadi sangat penting ketika hasil perencanaan pembangunan daerah dipandang sebagai suatu keputusan dari suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Pelanggaran terhadap hasil suatu perencanaan dapat dipandang sebagai tindakan penyelewengan yang dapat mengakibatkan implikasi hukum terhadap para pelanggarnya. Dengan adanya legalisasi kebijakan terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah, implementasinya harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersendiri. Hal ini penting untuk menghindari atau meminimalkan berbagai eksekusi yang timbul sebagai dampak dari suatu proses pembangunan. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila para pelaksana pembangunan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan memahami dengan baik tentang hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah yang telah diambil sebagai satu kebijakan pemerintah dan merupakan produk hukum yang harus ditaati.

Menurut Robinson Tarigan Perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan ekonomi ataupun perencanaan pembangunan dengan

fokus perhatian bagaimana mengalokasikan sumberdaya pemerintah secara efektif dan efisien.²⁶ Perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal, pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan yang kedua adalah pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan tersebut.”

Dalam perencanaan pembangunan, pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan ini dilakukan melalui perencanaan yang tersistematis melalui suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen penting yang harus terlibat dalam perencanaan pembangunan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dikemukakan bahwasanya sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;

²⁶ Robinson Tarigan., Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 5

- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah merupakan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Perencanaan pembangunan nasional merupakan payung perencanaan yakni memberikan arah pedoman yang diikuti oleh daerah dalam menentukan visi daerah yang menuju kepada kesejahteraan rakyat. Ginandjar Kartasasmita mengatakan perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia.²⁷ Melalui perencanaan ingin dirumuskan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.

Berkaitan dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah kegiatan kolektif yang melibatkan seluruh masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena dengan pencantuman dalam definisi diharapkan akan benar-benar melibatkan masyarakat mulai dari

²⁷ Ginandjar Kartasasmita, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta : Bappenas, hlm. 48.

perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan maupun pengendalian atau monitoring. Tanpa pencantuman dalam definisi, dikhawatirkan partisipasi publik akan menjadi sekedar alat politik bagi elite-elit tertentu, yang akhirnya sebuah program pembangunan akan menjadi kontra produktif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Teori perencanaan yang ideal adalah yang tidak hanya mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi juga mampu memadukan berbagai kepentingan yang terlibat. Menurut Bolan dan Foster dalam Hadi dikatakan bahwa perencanaan merupakan aktivitas moral yang menganggap aspek sosial merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan.²⁸ Perencanaan merupakan salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap aspek-aspek perencanaan pembangunan merupakan salah satu hal mendasar yang harus dipahami dalam mempelajari lebih lanjut tentang pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut, dan sejalan dengan semangat desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan pemerintahan daerah. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan. Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi

²⁸Hadi, Sudharto., *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001

manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dihendaki. Perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan daerah, untuk tercapainya dayaguna dan hasil guna bagi pemanfaatan data dan informasi tersebut harus dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional. Untuk itu maksud dan tujuan adanya perencanaan pembangunan daerah adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan sebagai salah satu bagian dari manajemen pemerintahan daerah perlu diatur dalam sebuah peraturan agar daerah memiliki pedoman dan acuan dalam membuat perencanaan. Dimana perencanaan di daerah dapat dilihat berdasarkan substansi dan proseduralnya. Secara substansi perencanaan merupakan suatu upaya untuk mengoptimasi sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Sedangkan secara prosedural perencanaan merupakan suatu proses siklikal dari beberapa kegiatan yang didalamnya juga terdapat aktivitas pelaksanaan.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat

mempengaruhi terhadap keberhasilan sesuatu pembangunan, oleh karenanya dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan akan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, namun bukan merupakan duplikasi atau bentuk miniatur dari perencanaan nasional. Esensi pokok pembangunan daerah adalah mengubah kondisi masyarakat ke kondisi masyarakat yang lebih baik. Usaha untuk mengubah kondisi masyarakat tersebut harus dilakukan secara terencana. Dengan adanya perencanaan, maka pengerahan sumber daya akan ditujukan untuk merealisasi perencanaan tersebut. Dengan perencanaan yang baik dan pengerahan sumber daya yang tepat sesuai dengan rencana, maka kondisi masa depan yang hendak dituju dapat diwujudkan .

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan dengan rencana pembangunan nasional, rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual/dokumentasi maupun eksperimental. Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas meja, tanpa melihat realita dilapangan. Data-data real lapangan sebagai data primer merupakan alat penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada

azas prioritas.²⁹ Dengan demikian Perencanaan Pembangunan Daerah akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pentingnya orientasi holisti dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Tetapi di pihak lain adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan.

Menyusun perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan menyusun perencanaan proyek atau perencanaan-perencanaan kegiatan yang bersifat lebih spesifik dan mikro. Proses perencanaan pembangunan daerah jauh lebih kompleks dan rumit, karena menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan dan kondisi sosial yang ada didalamnya. Apalagi bila mencakup wilayah pembangunan yang luas, kultur sosialnya amat heterogen, dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya

²⁹ *Ibid*

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Ciri-ciri pembangunan daerah menurut Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁰

- a. Menghasilkan program-program yang bersifat umum.
- b. Analisis perencanaan bersifat makro/luas lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang.
- c. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahunan).

Dengan melihat berbagai pengertian mengenai perencanaan maupun perencanaan pembangunan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua perencanaan adalah merupakan perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan disebut sebagai perencanaan pembangunan apabila dipenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan. Ciri suatu perencanaan pembangunan (*agent of development*) oleh karena perencanaan pembangunan sendiri merupakan bagian dari administrasi pembangunan yang menjadi bagian kewenangan pemerintah. Perencanaan Pembangunan Daerah memerlukan Koordinasi dari semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah program dan kegiatan yang holistik dan komprehensif, Selain itu Perencanaan Pembangunan Daerah harus mampu menentukan prioritas program dan kegiatan berdasarkan

³⁰ *Ibid*

fakta dan data dari potensi daerahnya, serta harus mempunyai sumberdaya yang mempunyai kemampuan yang baik secara interdisipliner, sehingga koordinasi sekali lagi sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan menyeluruh. Perencanaan pembangunan daerah memiliki karakteristik yang lebih spesifik menyesuaikan dengan potensi dan aspirasi daerah, dengan tetap memperhatikan perencanaan skala makro nasional.

Berdasarkan substansi dan prosedur perencanaan, maka perencanaan daerah perlu dituangkan dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan sistem tersebut sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Sebab belum dilaksanakannya sebagian perencanaan secara konsisten menimbulkan arah kerja yang tidak berjalan dengan semestinya. Sebagian bahkan terdapat tujuan-tujuan Pemerintah Daerah yang belum tercapai sesuai apa yang direncanakan sebelumnya. Untuk itu diharapkan sistem perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi pedoman pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunannya bersifat interactive planning, yang memenuhi tiga prinsip berikut :

- a. Prinsip partisipatif (participative) Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah

perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.

b. Prinsip kesinambungan (sustainable) Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.

c. Prinsip keseluruhan (holistic)

Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut, unsur yang dikehendaki selain harus mencakup hal-hal di atas, juga mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.

Pada saat ini proses perencanaan di Indonesia salah satunya dilakukan dengan pendekatan secara *Top Down* dan *Bottom Up*. *Top Down* merupakan perencanaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat yang dapat dipedomani dalam proses perencanaan. Sedangkan *Bottom Up* merupakan perencanaan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat dalam proses perencanaan. Perencanaan dari atas ke bawah (*top down*) merupakan pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang

berada di bawah adalah penjabaran rencana induk yang berada di atas. Sedangkan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata.

4. Pandangan perencanaan dari bawah ke atas ini timbul karena perencanaan dari bawah ke atas ini dimulai prosesnya dengan mengenali kebutuhan ditingkat masyarakat yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan. Anggapan bahwa mereka yang memperoleh pengaruh atau dampak langsung pembangunan seyogyanya terlibat langsung sejak tahap perencanaan, menjadi dasar pembenaran pendekatan perencanaan dari bawah ke atas ini. Selain itu karena karakteristik daerah adalah heterogen, maka perencanaan pembangunan daerah tidak mesti mengikuti seluruh Penyusunan rancangan awal ini dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal ini merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan. Rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait

Pada prinsipnya dalam suatu sistem kaidah hukum terdapat kaidah-kaidah penilaian yang fundamental yang disebut asas-asas hukum.³¹ Asas negara hukum mempersyaratkan bahwa tindakan tertentu pemerintah harus berdasarkan pada undang-undang. Pada asas ini tersirat asumsi bahwa “*wetmatigheid*” merupakan jaminan bagi “*rechtmatigheid*” tindakan pemerintah. Untuk menjawab harapan yang tinggi ini, undang-undang harus memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan analogi asas-asas pemerintahan yang baik, kita mengenal pula asas-asas pembentukan peraturan yang baik.³²

Sementara Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Karena menurut Satjipto, asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan asas hukum layak disebut alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan tetap melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.³³

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat asas yang harus menjadi landasan guna memenuhi

³¹ John Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa oleh Arief Sidharta, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm.119.

³² I.C. van der Vlies, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, alih bahasa oleh Linus Doludjawa, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005, hlm 238.

³³ Sirajudin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, hlm 51.

kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Ukuran kebaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan adalah suatu usaha untuk memberikan jaminan. Pemberian jaminan dimaksud, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti.³⁴ Peraturan perundang-undangan yang baik sesungguhnya akan bermuara pada cita-cita Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum negara.

Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam pembentukannya harus merujuk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu meliputi:

- a. asas kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.

Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi

³⁴ Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Nusa Media, Bandung, 2016 hlm. 33.

hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. asas dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa, dan bernegara.
- f. asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. asas keterbukaan adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Di samping asas tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur tentang asas materil pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus mencerminkan:

- a. Pengayoman yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Kemanusiaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Kebangsaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Kekeluargaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Kenusantaraan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh

wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- f. Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Keadilan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan/ atau
- j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan yaitu setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dikaitkan dengan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupate Sijunjung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah tahun 2025-2029, maka pembangunan daerah yang diselenggarakan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dikemukakan bahwasanya pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan Pembangunan tersebut disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Adapun asas umum penyelenggaraan negara yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

- d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan yang ada selama ini sangat penting dilakukan dalam pembuatan suatu naskah akademik agar diperoleh perbandingan yang objektif mengenai permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan ini meliputi praktek-praktek yang ada dan ditaati dalam pelaksanaan pemerintahan baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan maupun praktek penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan selama ini. Permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya.

1. Gambaran Kondisi Daerah

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah otonomi dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah sebesar 3.150,58 Km² atau 315.057,99 Ha. Luas wilayah tersebut, mengalami perubahan dibandingkan sebelumnya seluas 3.130,80 km atau 313.080 ha. Hal ini disebabkan karena lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Tanah Datar dan Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat, Berita Acara (BA) Kesepakatan Nomor 03/ BAD I/Sumatera Barat/VI/2021 (Kabupaten Sijunjung-Kota Sawahlunto), dan BA Nomor 02/BAD I/Sumatera Barat/VI/2021 (Kabupaten Sijunjung-Kabupaten Tanah Datar).

Kabupaten Sijunjung memiliki 3 (tiga) kecamatan yang paling luas. Ketiga kecamatan yang terluas tersebut, terdiri dari; Kecamatan Kamang Baru dengan luas wilayah sebesar 913,36 km² atau 28,99% dari luas wilayah, Kecamatan Sumpur Kudus dengan luas wilayah sebesar 629,50 km² atau 19,98% dan Kecamatan Sijunjung dengan luas wilayah sebesar 562,52 km² atau 17,85%. Sedangkan jumlah Nagari yang paling banyak, juga terdapat pada ketiga Kecamatan tersebut. Kecamatan Kamang Baru dan Kecamatan Sumpur

Kudus memiliki nagari masing-masingnya 11 (sebelas) nagari, Kecamatan Sijunjung dan Kecamatan Tanjung Gadang 9 (sembilan) nagari.

Sedangkan secara administrasi Kabupaten Sijunjung berbatasan dengan Kabupaten/Kota, diuraikan sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok; dan
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar.

Secara letak astronomis Kabupaten Sijunjung berada pada meridian bumi antara $100^{\circ} 47' 14,061''$ BT (Bujur Timur) – $101^{\circ} 32' 57,395''$ BT dan $0^{\circ} 18' 43,6666''$ LS (Lintang Selatan) – $0^{\circ} 59' 18,261''$ LS. Secara geo-strategis Kabupaten Sijunjung terletak di bagian timur provinsi Sumatera Barat pada jalur utama 3 (tiga) provinsi, yakni; Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Sehingga memiliki potensi dan prospek dalam pengembangan sektor ekonomi dan pariwisata serta didukung tatanan sosial budaya masyarakat yang masih kuat. Oleh sebab itu, secara geo-ekonomis Kabupaten Sijunjung memiliki potensi tidak kalahnya dengan daerah lain yang sudah bergerak maju dalam pembangunan.

Disamping itu, secara topografi Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian bukit barisan yang memanjang dari arah barat laut ke tenggara,

dengan topografi daerah dibagi 3 (tiga) bagian yaitu terjal pada bagian barat dan timur, dataran dibagian tengah dan perbukitan landai dibagian utara dan selatan. Berdasarkan elevasi Kecamatan dengan ketinggian yang tinggi paling dominan adalah Kecamatan Tanjung Gadang yakni berada pada ketinggian 200- 1.800 meter di atas permukaan laut yang menggambarkan Kecamatan ini memiliki daerah yang berbukit- bukit, lalu Kecamatan Lubuk Tarok dan Kecamatan Sumpur Kudus yakni berada pada ketinggian 200-1.200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Kupitan berada pada ketinggian yang rendah diantara 200-500 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan kondisi topografi tersebut, potensi sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Sijunjung bervariasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Oleh karena itu, diharapkan pemanfaatan lahan agar dapat dikelola secara seksama dengan memperhatikan dampak lingkungan, sehingga tidak terjadi kerusakan berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang. Dataran tinggi di Kabupaten Sijunjung sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk gugusan Bukit Barisan yang membentang dari utara hingga selatan Pulau Sumatera.

Sedangkan kondisi bentangan alam Kabupaten Sijunjung dengan tingkat kemiringan/kelerengan pada umumnya berada kemiringan antara 15-25% dengan proposinya 41,16% dari seluruh luas wilayah. Sedangkan kemiringan yang terkecil >40% atau 0,40%. Daerah kemiringan tersebut, merupakan wilayah yang harus dilindungi agar dapat berfungsi sebagai

pelindung hidrologis dan menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup.

Karakteristik iklim Kabupaten Sijunjung termasuk beriklim tropis tipe B yaitu, daerah bayangan hujan (penerima curah hujan lebih kecil) karena berada di lereng timur Bukit Barisan. Perubahan iklim global (global climate change) juga dirasakan oleh Kabupaten Sijunjung. Intensitas curah hujan dan rentang suhu cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan seringnya terjadi cuaca ekstrim dimana ketika musim hujan intensitas curah hujan cenderung tinggi dan ketika musim kemarau suhu udara juga semakin panas. Bulan yang mengalami curah hujan tertinggi juga mengalami pergeseran, di mana pada tahun 2016 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari namun pada tahun 2020 terjadi pergeseran ke bulan November dan Desember.

Kabupaten Sijunjung merupakan daerah yang dilalui oleh gugusan Bukit Barisan, sehingga dipenuhi perbukitan dengan lembah yang curam. Sehingga kondisi geologi Kabupaten Sijunjung didominasi oleh jenis bebatuan batu apung tufa seluas 76.549 ha atau 24,45%, batu andesit campur tufa seluas 61.833 ha atau 19,75%, batu sabah campur kwarsa seluas 60.880 ha atau 19,44%, batu napal dan lempung seluas 36.850 ha atau 11,77%, batu napal gamping seluas 34.640 ha atau 11,06%, batu sabah campur batu gamping seluas 24.405 ha atau 7,8%, serta beberapa jenis batuan lainnya dalam jumlah yang relatif kecil.

Kondisi air permukaan di Kabupaten Sijunjung banyak dipengaruhi oleh curah hujan dan sistem sungai. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Sijunjung bersifat perennial yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi,

topografi, sifat tanah yang permiabel, dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (base flow) yang berasal dari air tanah cukup tinggi. Aliran dasar ini mendukung aliran sungai pada saat kemarau. Di sekitar aliran sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan, seperti pertanian dan lainnya agar tidak merusak aliran sungai.

Oleh karena itu, aktivitas usaha tersebut perlu dijaga daerah hulu sungai, sehingga diharapkan dapat mencegah dampak yang merusak pada daerah hilir. Pola aliran sungai di wilayah Kabupaten Sijunjung pada umumnya berpola dendritik atau berbentuk bulu burung, dimana anak-anak sungainya mengalir pada lembah perbukitan yang berasal daerah tetangga menuju Batang Kuantan. Sungai-sungai utama di Kabupaten Sijunjung meliputi; Batang Ombilin, Batang Sinamar, Batang Palangki dan Batang Sukam. Kondisi sungai-sungai tersebut, mengalami erosi yang sangat tinggi yang mengakibatkan volume sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai sangat besar. Dengan kondisi ini, pada saat musim penghujan mengakibatkan rendahnya daya tampung sungai, sehingga mengakibatkan banjir.

Kondisi demografi Kabupaten Sijunjung sebagian besar bersifat homogen dan mayoritas bekerja di sektor pertanian. Disisi lain, Kecamatan Kamang Baru demografinya cenderung heterogen karena sebagian wilayah merupakan kawasan transmigrasi nasional. Sehingga memiliki keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan yang telah menyatu dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dicakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan,
- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan
- c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 3 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Selanjutnya dalam Pasal 7 dan Pasal 9 diamanatkan bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan tersebut, sehingga dibutuhkan proses perencanaan pembangunan daerah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top down-battonup dengan mengedepankan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan yang holistik, tematik, integratif dan spasial.

Perencanaan pembangunan berkaitan dengan erat dengan kesejahteraan masyarakat, dimana aspek kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang penting dalam pembangunan karena pada prinsipnya tujuan utama dari perencanaan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aspek keesejahteraan masyarakat tersebut yakni indikator makro pembangunan daerah diantaranya Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan PDRB, pendapatan perkapita, indeks gini, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran.

2. Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 Tahun Rencana Berjalan

Evaluasi terhadap realisasi kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 tahun rencana berjalan sampai dengan Tahun 2024 meliputi:

- 1) perkembangan capaian indikator makro pembangunan; dan
- 2) perkembangan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah.

Perkembangan Capaian Indikator Makro Pembangunan sebagai berikut:

Evaluasi capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Sijunjung sampai dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang belum signifikan. Hal ini ditandai terdapat sebagian besar capaian indikator makro yang tidak memenuhi target karena disebabkan antara lain; a) adanya

perubahan perhitungan terhadap dimensi indikator yang digunakan oleh BPS dan b) terjadinya pencapaian target diluar asumsi proyeksi yang digunakan saat penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026. Perkembangan tingkat capaian kinerja indikator makro pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 sampai dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Perkembangan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 sampai dengan RKPD Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi s/d 2024	Interpretasi
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,26	3,59	Tidak Tercapai
2.	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp juta	54,00	50,61	Tidak Tercapai
3.	Angka Kemiskinan	%	5,50	5,76	Dapat Tercapai
4.	Gini Ratio	Nilai	0,210	0,239	Tidak Tercapai
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,00	4,73	Tidak Tercapai
6.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,64	72,88	Dapat Tercapai

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2021-2026, 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator makro pembangunan ekonomi yang diindikasikan tidak tercapai pada akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026. Kondisi ini menunjukkan penguatan sektor ekonomi menjadi salah satu skala prioritas dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah periode berikutnya.

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sampai dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2024 merupakan media untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah periode berikutnya. Hal ini sangat berkaitan dengan kepastian dan terjaminnya capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Perkembangan capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 hingga RKPD Tahun 2024, menunjukkan capaian kinerja belum optimal karena sebagian besar realisasi IKU diindikasikan tidak dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dan ada beberapa IKU telah tercapai atau telah melebihi dari target.

Berdasarkan sumber data dari Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 disebutkan bahwa pencapaian IKU Pemerintah Daerah terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 pada umum diindikasikan tidak dapat tercapai akhir periode RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 belum berjalan secara optimal, sehingga menjadi skala prioritas dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah periode berikutnya.

Belum optimalnya pencapaian realiasi RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor hambatan. Namun disisi lain ada faktor keberhasilan yang mempengaruhi, sehingga terdapat juga beberapa indikator kinerja program yang telah memenuhi target dan bahkan ada yang telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2021-2025.

Faktor Hambatan dan Faktor Keberhasilan RPJMD Tahun 2021-2026.

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2025, terdapat capaian kinerja cukup optimal sesuai target yang ditetapkan. Namun disisi lain terdapat perkembangan realisasi kinerja pembangunan cukup sulit tercapai berdasarkan target RPJMD yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor hambatan internal dan eksternal Pemerintah Daerah yang diluar kendali. Untuk mengatasi faktor-faktor hambatan tersebut, masih ada faktor-faktor keberhasilan yang akan dapat mengurangi risiko terhadap pencapaian target RPJMD Tahun 2021-2026 yang maksimal. Faktor hambatan dan keberhasilan terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan perkembangan realisasi RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Faktor Hambatan dan Keberhasilan Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2025

Faktor Hambatan		Faktor Keberhasilan
Internal	Eksternal	
1) Penerapan manajemen risiko terhadap pencapaian target kinerja program dan kegiatan belum optimal dan merata setiap Perangkat Daerah.	1) Terjadinya perubahan kebijakan dan keterlambatan Petunjuk Teknis pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun rencana berjalan.	1) Komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja program pembangunan tahun rencana berikutnya melalui penerapan manajemen risiko.
2) Keterbatasan sumber daya aparatur dalam memanfaatkan sistem teknologi informasi.	2) Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun rencana berjalan belum optimal disebabkan karena pengadaan barang dan jasa yang tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya keter-	3) Perangkat Daerah dalam menetapkan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana tahun rencana sebelumnya

	sediaan pihak penyedia jasa.	
1) Keterbatasan pemahaman sumber daya aparatur dalam menyusun time schedule program, kegiatan sub kegiatan, sehingga berimplikasi terhadap pencapaian target RPJMD.	3) Peningkatan intensitas hujan dalam dua tahun terakhir, sehingga pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun rencana berjalan tidak sesuai time schedule.	

Berdasarkan hasil pencapaian indikator makro pembangunan dan capaian indikator kinerja utama Pemerintah Daerah RPJMD Tahun 2021-2026 hingga tahun 2024, secara umum tidak tercapai dari target akhir RPJMD Tahun 2021-2026. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya implementasi kinerja pembangunan karena adanya faktor hambatan, baik internal maupun eksternal yang tidak dapat dimitigasi risiko dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Oleh sebab itu, dalam penyusunan RPJMD periode 2025-2029 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perumusan masalah pembangunan dan isu strategis daerah secara Tematik- Holistik, Integrasi dan Spasial, agar lebih efektif dalam menyusun RPJMD secara perencanaan teknokratik.
2. Merumuskan target tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 agar memperhatikan sumber daya daerah, sehingga dapat tercapai secara optimal.
3. Menerapkan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif.

Berdasarkan evaluasi RPJMD tahun 2021-2025 tersebut diatas maka perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam perencanaan Kabupaten Sijunjung kedepannya yang kemudian dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029.

Pada prinsipnya RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melihat seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan selama masa jabatannya;
5. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dan sinkron dengan nasional dan provinsi; dan
7. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 merupakan pedoman

penilaian keberhasilan pemerintahan daerah oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun memiliki keterkaitan dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), karena RPJPD yang mencakup 20 tahun dan memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. RPJPD Tahun 2025-2045 dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

RPJMD yang memiliki jangka waktu 5 tahun, berfungsi sebagai penjabaran lebih rinci dari visi dan misi tersebut dan penjabaran dari arah jangka panjang yang ada di RPJPD. RPJPD menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD, memastikan bahwa pembangunan jangka menengah selaras dengan visi dan tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Keterkaitan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pondasi awal dalam upaya mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu; **“Sijunjung Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Visi tersebut sebagai pengejawantahan visi Indonesia Emas 2045, “Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” melalui 8 (delapan) misi merupakan agenda transformasi, yaitu; transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas,

sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan kesinambungan pembangunan. Secara garis besar, kedelapan misi atau agenda transformasi tersebut dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Berlandaskan pendekatan pokok-pokok visi dan memperhatikan visi RPJPN Tahun 2025-2045, visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, tujuan penataan ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 dan mempertimbangkan belum tercapainya visi RPJPD Tahun 2005-2025 serta rekomendasi KLHS RPJPD Tahun 2025-2045 dan hasil kesepakatan dengan DPRD, sehingga ditetapkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 yang selaras dan sinkron dengan visi Indonesia Emas 2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, dapat dilihat pada infografis berikut ini:



Makna dari visi Sijunjung Emas 2045, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sijunjung Sejahtera: Terwujudnya peningkatan pendapatan per kapita seiring meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi serta berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pada tahun 2045 didukung infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata, terkoneksi antar wilayah dengan sarana transportasi terpadu yang aman, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan berbasis teknologi modern dan inovatif. Sehingga diharapkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Sijunjung secara inklusif dan merata.
2. Sijunjung Maju. : Terwujudnya peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia yang produktif, kreatif, inovatif dan modern untuk menciptakan inovasi disektor produktif serta memecahkan permasalahan sosial dan lingkungan dalam menghadapi tantangan global yang kompleks pada tahun 2045 yang diikuti ketahanan sosial budaya masyarakat yang kuat dan adaptif berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
3. Sijunjung Berkelanjutan : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi tinggi sejalan dengan pembangunan sosial yang seimbang dengan keberlanjutan kualitas kehidupan masyarakat ditandai dengan kesejahteraan yang merata, kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, lingkungan asri dan lestari, permukiman hidup yang layak dan terjangkau, bebas dari polusi udara, air dan

sampah serta terjaganya kelestarian ekosistem lingkungan hidup berbasis tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, berintegritas dan adaptif..

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJPD tersebut, maka diklasifikasikan melalui 4 (empat) tahapan atau fase pembangunan, RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 memasuki tahapan pertama atau fase awal RPJPD (2025-2029). Oleh sebab itu, dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang mengacu kepada arah pembangunan tahapan atau fase ke-1 RPJPD.

Berdasarkan tahapan dan arah kebijakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, **periodesasi Tahun 2025-2029 difokuskan kepada, “Penguatan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola serta ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup berkualitas didukung stabilitas ekonomi daerah yang kondusif”**. Tahapan dan arah kebijakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, dapat dilihat dari infografis berikut ini:

Tahapan dan Arah kebijakan Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai berikut:



Berlandaskan tahapan dan arah kebijakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 tahap pertama tersebut, sehingga menjadi pedoman dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta indikasi program prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung perodesasi 2025-2030.

Selanjutnya yang menjadi Tema Pembangunan Kabupaten Sijunjung sampai dengan Tahun 2030 adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dinyatakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 selaras dan sinkron dengan visi Indonesia Emas 2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dapat dilihat dari **Visi Daerah tahun 2025-2045 yaitu “Sijunjung sejahtera, maju berkelanjutan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Cita-cita tersebut, sebuah kondisi ideal yang akan diwujudkan disaat penyusunan RPJPD.

Selanjutnya, perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Pada hakekatnya permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidakdiantisipasi

Suatu permasalahan pembangunan daerah dianggap memiliki nilai prioritas, jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk

didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional dan daerah yang bersifat mandatori. Selanjutnya, perumusan permasalahan pembangunan daerah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan *Sustainable Development Goal's* (SDG's) serta yang direncanakan.

Selain itu, permasalahan pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan perkembangan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota tetangga serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sijunjung. Kebijakan pembangunan nasional adalah dengan ditariknya beberapa kewenangan pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kewenangan yang ditarik tersebut adalah bidang pendidikan menengah atas, bidang pertambangan dan energi dan bidang kehutanan. Kondisi tersebut, sudah tentu memiliki pengaruh terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola potensi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 tahun berjalan, terdapat permasalahan yang mendasar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.
2. Rendahnya penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan.
3. Rendahnya kesempatan kerja formal serta belum berkembangnya sektor

ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.

4. Belum optimalnya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah, ditandai sebagian besar IKU diindikasikan tidak akan tercapai pada akhir priode RPJMD Tahun 2021-2026 karena capaian hingga tahun 2024 dibawah 95%.

3. **Permasalahan dan Isu Strategis**

Gambaran kondisi Kabupaten Sijunjung yang telah diuraikan di atas, menunjukkan fakta bahwa masih ada permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah tersebut, tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan *unpredictable* dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perumusan identifikasi permasalahan pembangunan daerah, analisis lingkungan strategis dan analisis isu strategis daerah. Identifikasi Permasalahan Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 Tahun Berjalan.

Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 tahun berjalan, terdapat beberapa permasalahan yang mendasar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.
2. Rendahnya penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan.

3. Rendahnya kesempatan kerja formal serta belum berkembangnya sektor ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.
4. Belum optimalnya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah, ditandai sebagian besar IKU diindikasikan tidak akan tercapai pada akhir priode RPJMD Tahun 2021-2026 karena capaian hingga tahun 2024 dibawah 95%.

Selanjutnya, perlu adanya identifikasi isu strategis yakni suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Selain itu, isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan menjadi prioritas penanganan pembangunan dalam jangka panjang dan menengah. Hal ini dilakukan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat. Sehingga diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan jangka waktunya akan lebih terukur. Namun sebaliknya, jika isu strategis ini tidak dirumuskan dan ditangani secara baik, maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Berdasarkan permasalahan pokok pembangunan daerah saat ini dan mencermati dinamika ekonomi global dan nasional serta memperhatikan

penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan menyelaraskan dengan isu strategis global/nasional lima tahun kedepan. Sehingga dirumuskan **8 (delapan) isu strategis pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029** menjadi skala prioritas penanganan agar terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan sebagai berikut:

1. Isu penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Kondisi ekonomi paska pandemi Covid-19 serta geo-ekonomi dan geo-politik belum stabil dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per-kapita serta menurunkan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan gini rasio yang diikuti terhapusnya kemiskinan ekstrem 0%. Sehingga perlu adanya penguatan daya saing ekonomi daerah melalui transformasi ekonomi, agar dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam upaya pemerataan pendapatan dan penuntasan kemiskinan ekstrem. Oleh sebab itu, terdapat 5 (lima) fokus atau prioritas dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah, antara lain:

- 1) Ilmu Pengetahuan, Inovasi dan produktivitas ekonomi.
- 2) Penerapan ekonomi hijau.
- 3) Transformasi digital.
- 4) Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional.
- 5) Nagari/Desa pusat pertumbuhan ekonomi

2. Isu penguatan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter

Isu peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang

berkarakter merupakan isu pembangunan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan melalui penguatan transformasi sosial. Seiring Kabupaten Sijunjung sudah memasuki bonus demografi kategori sedang pada Tahun 2020 dan akan berlangsung hingga Tahun 2029. Sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat produktivitas tenaga kerja serta menurunkan angka prevalensi stunting sesuai target nasional. Disatu sisi, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung masih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini ditandai Indeks Pa Sijunjung pada tahun 2024 dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan berada pada rangking ke-13 diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Rendahnya produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Sijunjung, hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan cenderung menurun dan kualitas layanan kesehatan belum optimal. Selain itu, belum optimalnya tumbuh kembangnya Balita hal ini ditandai tingginya angka Balita stunting. Sehingga berdampak rendahnya kualitas SDM dan terjadinya kehilangan generasi (loss generation) dimasa mendatang. Disamping itu, belum meratanya ketersediaan akses air minum dan sanitasi layak serta belum optimalnya ketersediaan pangan dan gizi.mbangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan berada pada rangking ke-13 diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Rendahnya produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Sijunjung, hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi

masyarakat terhadap pendidikan cenderung menurun dan kualitas layanan kesehatan belum optimal. Selain itu, belum optimalnya tumbuh kembangnya Balita hal ini ditandai tingginya angka Balita stunting. Sehingga berdampak rendahnya kualitas SDM dan terjadinya kehilangan generasi (loss generation) dimasa mendatang. Disamping itu, belum meratanya ketersediaan akses air minum dan sanitasi layak serta belum optimalnya ketersediaan pangan dan gizi.

Merujuk kepada permasalahan yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Sijunjung yang masih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Sehingga perlu penanganan secara efektif dan berkesinambungan terhadap sektor-sektor berikut ini.

1) Kesehatan

Isu sektor kesehatan yang perlu dijadikan prioritas pembangunan Tahun 2025-2029 adalah pelayanan kesehatan secara merata dan inklusif. Prioritas pembangunan dibidang kesehatan Kabupaten Sijunjung untuk lima tahun mendatang dititik beratkan kepada peningkatan kualitas dan mutu layanan kesehatan dasar melalui transformasi layanan yang efektif dan inovatif, sehingga menjadi kunci utama terwujudnya masyarakat yang sehat dan berumur panjang. Selain itu, penyediaan infrastruktur dasar yang terkait dengan pemenuhan kesehatan masyarakat menjadi aspek penting dalam mendorong meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Isu pendidikan tak kalah penting dibandingkan dengan isu kesehatan karena ketika masyarakat sehat, tanpa diberikan ilmu

pengetahuan akan mengurangi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Saat ini tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Sijunjung termasuk rendah dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini ditandai harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 masih rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mengatasi isu tersebut, diperlukan sistem pendidikan untuk semua (inclusif education) melalui transformasi digital dunia pendidikan. Artinya, setiap penduduk usia sekolah memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (SD dan SLTP) yang berkualitas serta dapat mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan lebih tinggi berorientasi kepada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

2) Perlindungan sosial

Merujuk perspektif perlindungan sosial sangat berkaitan dengan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Sijunjung cenderung mempunyai struktur rentan karena berfluktuasinya gini ratio serta indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Melihat struktur kemiskinan Kabupaten Sijunjung yang cenderung rentan tersebut, sehingga perlindungan sosial yang adaptif menjadi prioritas untuk arah pembangunan jangka panjang, terutama perlindungan penduduk rentan miskin dan penduduk disabilitas yang produktif serta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang berisiko tinggi kecelakaan.

3. Isu Ketahanan pangan

Isu ketahanan pangan menjadi hal penting prioritas pembangunan secara jangka menengah karena Kabupaten Sijunjung akan mengalami krisis pangan pada Tahun 2030, sehingga berdampak terhadap peningkatan indeks ketahanan pangan dan penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan rendah. Terjadinya krisis pangan tersebut, disebabkan karena tidak tercukupinya kebutuhan pangan pokok (beras) masyarakat seiring tidak seimbang nya produksi padi terhadap laju pertumbuhan penduduk. Sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Mengingat pangan merupakan unsur utama dalam menjaga asupan gizi masyarakat dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.

Sejalan dengan kondisi krisis pangan global dan nasional sebuah tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal ini ditandai kebutuhan pangan pokok (beras) penduduk Kabupaten Sijunjung cenderung menurun Tahun 2005-2022. Hal ini disebabkan menurun luas sawah dari diatas 12.000 ha pada Tahun 2005 turun menjadi 10.000 ha pada Tahun 2021, sehingga berdampak menurunnya ketersediaan beras. Luas sawah yang tersedia tersebut, merupakan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sesuai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Disisi lain, diperkirakan cenderung meningkatnya jumlah penduduk, terutama penduduk usia dibawah 15 tahun dan diatas 65

tahun.

Langkah-langkah strategis terjaminnya ketersediaan pangan secara jangka Panjang antara lain : a) peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman, b) peningkatan produktivitas, pendapatan petani melalui penguatan kapasitas petani dan penguatan akses terhadap input produksi, penyediaan sarana prasarana pertanian dan perikanan, serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi, c) diversifikasi pangan dan kualitas gizi, d) perbaikan iklim usaha dan daya saing, dan e) penguatan sistem pangan berkelanjutan.

4. Isu pemantapan infrastruktur wilayah dan dasar yang merata

Isu pemantapan infrastruktur wilayah dan dasar dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dengan tetap mengoptimalkan pengembangan potensi daerah yang berkeadilan yang ditandai meningkatnya indeks infrastuktur jalan dan indeks layanan infrastruktur dasar.

5. Isu pemantapan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Isu peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi isu pembangunan yang penting, baik secara global, maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Isu lain yang tidak kalah pentingnya terhadap isu lingkungan hidup adalah meningkatnya jumlah timbulan sampah seiring tingginya laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang memadai dan diikuti keterbatasan sumber daya, terutama anggaran dan sumber daya manusia. Selain itu, isu resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan kualitas yang melekat dari semua sistem hidup yang sehat. Cenderung meningkatnya kejadian bencana alam, terutama tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan kekeringan disebabkan karena perubahan iklim global, rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber air dan perilaku masyarakat (buang sampah sembarangan, dan penggundulan hutan).

6. Isu pementapan ketahanan sosial budaya

Isu peningkatan kualitas sosial budaya merupakan hal yang penting dalam perumusan arah pembangunan secara jangka menengah. Mengingat kondisi sosial budaya masyarakat tanpa diperhatikan saat ini akan terkerus dimasa yang akan datang. Seiring adanya tuntutan peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender serta diikuti ketahanan budaya melalui peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya sebagai kekuatan kearifan lokal (*local wisdom*). Sehingga terdapat beberapa menjadi perhatian prioritas pembangunan jangka menengah, sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas keluarga.

Isu peningkatan kualitas keluarga merupakan salah satu aspek ketahanan sosial budaya yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan arah pembangunan jangka panjang. Oleh sebab itu, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat

pada setiap tahapan kehidupan dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, sangat diharapkan keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, mensosialisasikan anak dan mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik yaitu: fungsi keagamaan, fungsi reproduksi, fungsi sosial budaya, fungsi pendidikan, fungsi cinta kasih; fungsi ekonomi; fungsi perlindungan dan fungsi lingkungan.

2) Pelestarian warisan budaya

Isu pembangunan ini menjadi hal penting yang harus tetap diperhatikan karena tidak terbendungnya era globalisasi saat ini. Sehingga secara tidak langsung akan merupakan kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam tatanan kehidupan. Oleh sebab itu, dengan sendirinya terjadi degradasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Untuk itu, diperlukan internalisasi nilai-nilai budaya minangkabau ke dalam perilaku masyarakat Kabupaten Sijunjung ditengah-tengah era industri 4.0.

7. Isu penguatan transformasi tata kelola pemerintahan yang terintegratif, kolaboratif, adaptif dan berintegritas

Isu penguatan transformasi tata kelola pemerintahan yang terintegratif, kolaboratif, adaptif dan berintegritas berbasis digitalisasi ini, merupakan tuntutan dalam era saat ini dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang ditandai meningkatnya nilai reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan reformasi birokrasi yang menjadi harapan masyarakat agar terwujudnya pemerintahan yang bersih,

akuntabel dan efisien serta menciptakan pelayanan publik yang optimal dan lebih baik. Oleh karena itu, para ASN dituntut untuk menyesuaikan diri dan mengikuti arus perubahan saat ini. Saat ini penggunaan teknologi informasi telah diimplementasikan diberbagai lini pada sistem pemerintahan atau disebut e-government, terutama dalam kaitannya dengan proses birokrasi atau pelayanan publik. Namun saat ini bisa dikatakan belum bisa menjawab tantangan dan belum memenuhi harapan masyarakat.

8. Isu peningkatan kapasitas fiskal daerah

Isu peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi prioritas utama dalam rangka pembiayaan pembangunan untuk lima tahun mendatang, seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta rendahnya kapasitas fiskal daerah, sehingga lima tahun kedepan perlu ditingkatkan pada kategori minimal tinggi.

RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2026-2030 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 yakni:

berdasarkan permasalahan tersebut di atas, kondisi daerah dan **visi misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*clarity of direction*) sebagai jawaban permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang harus diselesaikan dalam jangka panjang dan menengah. Mengingat visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sijunjung. Perencanaan pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya, namun lebih pada transformasi yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Berlandaskan perspektif visi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih hasil Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 menawarkan visi untuk membangun dan mengembangkan Kabupaten Sijunjung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan merata serta sumber daya manusia yang berdaya saing dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat yang dinamis diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang mandiri dan berintegritas. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih yang ditawarkan tersebut, adalah sebagai berikut:

“Berkolaborasi Mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri (Idaman)”

Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, didambakan atau dicita-citakan untuk mewujudkan sebuah harapan. Sedangkan esensial Sijunjung IDAMAN adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Sehingga terwujudnya masyarakat semakin sejahtera dan lebih maju sesuai dengan harapan dan cita-cita stakeholders yang tertuang dalam visi RPJPD Tahun 2025-2045.

Merujuk kepada visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih tersebut, serta memperhatikan permasalahan dan tantangan pembangunan daerah lima tahun kedepan secara teknokratik serta menyelaraskan dengan visi RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025- 2045 serta visi RPJMN Tahun 2025-2029, maka dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029, yaitu:

"BERKOLABORASI MEWUJUDKAN SIJUNJUNG INOVATIF, DAYA SAING DAN MANDIRI "

Arti dan makna dari visi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 tersebut, diuraikan pada tabel berikut ini:

1. Sijunjung Inovatif : Terwujudnya pengelolaan potensi ekonomi daerah berwawasan lingkungan hidup secara optimal dengan mendorong kreativitas dan inovasi pelaku pembangunan yang didasari semangat kolaborasi dan sinergitas antar pemerintahan daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi

yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini ditandai meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, indeks lingkungan hidup dan indeks infrastruktur jalan serta diikuti menurunnya angka kemiskinan, gini rasio dan tingkat pengangguran terbuka.

2. Sijunjung Daya Saing : Terwujudnya daya saing sumber daya manusia yang produktif, unggul dan berkarakter berlandaskan ketahanan sosial budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Hal ini ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, indeks layanan infrastruktur dasar, tingkat produktivitas tenaga kerja dan Indeks ABS-SBK.
3. Sijunjung Mandiri : Terwujudnya kemandirian daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif serta layanan publik yang efektif dan efisien berbasis digitalisasi dalam upaya mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, hal ini ditandai meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung yang telah ditetapkan di atas, Misi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, dan berbudaya transformasi social melalui dan berkarakter penguatan ketahanan sosial budaya yang adaptif;

3. Memantapkan kualitas layanan publik yang efektif, terintegratif dan kolaboratif melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan digital;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana secara berkelanjutan; dan
5. Memantapkan infrastruktur wilayah dan dasar yang berkualitas dan merata secara berkesinambungan.

Selanjutnya, dalam rangka untuk memastikan kondisi daerah dan permasalahan yang ada pada tahun 2025-2029, tim naskah akademik kemudian melakukan diskusi terbatas (*focus grup discussion/FGD*) terhadap kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Sijunjung. Diskusi terbatas (*focus grup discussion/FGD*) dengan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sijunjung dilakukan pada tanggal 7 Mei 2025. Kegiatan FGD (*focus grup discussion*) ini dibuka oleh Kepala Bappeda dengan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah di Pemerintah Daerah dan Camat Kabupaten Sijunjung.

Adapun hasil dari Diskusi Publik / FGD ini adalah sebagai berikut:

- a. Tim ahli penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda RPJMD memaparkan materi terkait dengan penyusunan naskah akademik yaitu sebagai berikut:
 - Data yang diberikan harus data yang divalidasi, agar data nantinya bisa representative dari keadaan yang ada di Kabupaten Sijunjung.
 - RPJMD diperintahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah, dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2017, kalo Sistimatika dokumen RPJMD berpedoman dengan Immendagri, immendagri bukanlah peraturan puu.

- 8 (delapan) isu strategis ini haruslah in line dengan kebijakan pusat.
- Tim Ahli memaparkan terkait draft awal Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD tahun 2025-2029 ini.
- Tim Ahli menyampaikan masukan-masukan perbaikan terkait Draf Dokumen Rancangan Awal dari RPJMD tahun 2025-2029.
- Tim Ahli meminta masukan-masukan terkait NA Ranperda yang akan disusun nantinya.

b. Kepala Bappeda Pemerintah Kabupaten Sijunjung menyambut baik pembuatan NA Ranperda tentang RPJMD ini dan berharap penyusunan akan baik dan cepat. Kepala Bappppeda juga memberikan jawaban atas pertanyaan dari perangkat daerah terkait yang diundang.

c. Perangkat Daerah lainnya:

- Camat Sijunjung

Kami memngapresiadi pembentukan NA Ranperda tentang RPJMD ini. Kesalahan-kesalahan dalam dokumen yang telah disebutkan menjadi masukan buat kita untuk diperbaiki. Bahwa dulu ada tim kecil terkait penyusunan RPJMD ini, kami berharap ke depan ada tim kecil lagi untuk dokumen RPJMD ini, agar mendapatkan data yang dapat memperbaiki dokumen RPJMD ini nantinya. Kami berhartap tidak ada egosektoral dalam pembuatan ini, dan agar permasalahan yang ada dapat dikendalikan oleh Asisten.

- Hendri Dinas kePendudukan dan Keluarga Berencana

Isu kependudukan menjadi isu strategis. Namun ada beberapa yang belum tercover terkait kependudukan ini di dalam dokumen RPJMD. Peta jalan yang saat ini sedang disusun di provinsi apa bisa sejalan nantinya dengan kita.

- Ibu Ayu Camat IV Nagari

Sesuai visi misi Presiden, ada hal di kecamatan kami butuh pandangan terkait ketahanan pangan bencana yang berdampak di masyarakat, apakah terkait hal ini sudah tergambar di RPJMD? Kami berharap agar terdapat satu pandangan sampai ke Nagari. Bagaimana arah ketahanan pangan untuk Kabupaten Sijunjung? Terkait bencana, kalau infrastuktur sudah ada jalan keluarnya, namun kalau yang lain ini yang belum, bagaimana Pemda mengatasi hal ini.

Berdasarkan diskusi terbatas (FGD) yang dilakukan dengan perangkat daerah tersebut maka perlu adanya penyempurnaan dokumen RPJMD dengan melengkapi seluruh data, dan indikator yang masih belum tercantum di dokumen, sehingga perencanaan yang akurat, tepat dan mampu mengakomodir penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih dapat terwujud.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara berjenjang yakni meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda. Penetapan perda tentang RPJMD menjadi kewajiban yang diikat dengan jangka waktu dan diiringi dengan sanksi apabila tidak ditetapkan dalam jangka waktu yang ditentukan yakni paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala

daerah terpilih dilantik, maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra SKPD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sijunjung selama 5 (lima) tahun dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Sijunjung. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama pembangunan jangka menengah pada periode RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025- 2045.

Tujuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun berdasarkan kondisi eksisting dan potensi daerah bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pemerintahan umum, bidang fisik prasarana dan keuangan daerah.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program kepala daerah 5 (lima) tahunan. Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan

dalam pembangunan Kabupaten Sijunjung periode Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Peraturan Daerah tentang RPJMD menjadi dasar dalam penetapan dokumen perencanaan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 dengan berbagai isu permasalahan, strategis dan rekomendasi arah kebijakan pembangunan daerah yang merujuk pada RPJPD 2025-2045, RTRW, RPJMD Provinsi, RPJM Nasional, RPJP Nasional. Peraturan Daerah tentang RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah lainnya berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) harus mempedomani sasaran, indikator capaian yang terdapat dalam RPJMD Sijunjung Tahun 2025-2029.

Dengan adanya RPJMD ini memberikan implikasi dalam penerapannya yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah RPJMD menjadi dasar dalam pengendalian RPJMD untuk memastikan pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan.
2. Anggaran pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung berasal dari Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung, selain itu dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Corporate Social Responsibility (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

3. Dalam hal terjadi perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah pasca penetapan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan RPJMD ini.
4. RPJMD ini menjadi sumber, bahan, data dan informasi dalam setiap pengambilan kebijakan di daerah.
5. RPJMD menjadi acuan dalam setiap penganggaran program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, dengan adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 akan memberikan implikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adanya Peraturan Daerah ini nantinya akan mendorong peningkatan pembangunan di Kabupaten Sijunjung yang akan berdampak juga terhadap peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Selain itu, perlu adanya kepercayaan dan dukungan yang penuh dari masyarakat terhadap pemerintah daerah untuk melaksanakan program dan kebijakan strategis terkait rencana pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Tanpa adanya kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat maka pemerintah daerah tidak akan bisa bekerja dengan efektif dan efisien sehingga tidak akan dapat mencapai tujuan yang sebenarnya.

Penerapan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 selain memberikan implikasi terhadap kehidupan masyarakat tentunya juga memberikan dampak yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mengenai dampaknya terhadap beban keuangan daerah juga

perlu diperhatikan dengan cermat karena tanpa adanya dukungan anggaran yang cukup dan memadai maka semua kebijakan yang telah direncanakan dan dibuat oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan tidak akan dapat terlaksana.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait, memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan pembangunan nasional yakni melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan politik secara berkelanjutan.

Di samping itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Secara filosofi, penyelenggaraan otonomi daerah adalah bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian masyarakat dan pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, karena itu sasaran akhir penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.³⁵ Otonomi yang diberikan adalah otonomi seluas-luasnya. Otonomi seluas-luasnya bermakna bahwa daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang ditentukan dalam undang-undang. Untuk mengatur dan mengurus sendiri daerah maka daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya. Pasal 18 ayat

³⁵ Fatkhu Muin, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No1 Januari-Maret 2014, hlm 72

(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ini dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian / lembaga dan perencanaan

pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari:

1. RPJPD, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
2. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
5. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah bagian penting dalam Undang-Undang ini. Pembangunan daerah terdapat dalam Bab X, yang memuat pengaturan umum pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dalam Pasal 260 dinyatakan:

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 260 memberikan kewenangan kepada Daerah otonom untuk menyusun rencana pembangunan daerah. Dalam pasal ini juga ditegaskan bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian maka setiap rencana pembangunan secara berjenjang mulai dari rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Pusat sampai dengan rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah harus harmonis, sinergis, saling berhubungan dan berketerkaitan serta berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 262 mengamanatkan Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan Daerah memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal. Lebih lanjut

dalam Pasal 263 disebutkan bahwa Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Perda dan selanjutnya Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir dan Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Berdasarkan hal tersebut maka penyusunan dan penetapan RPJMD selain dilaksanakan menurut pentahapan perencanaan pembangunan, lebih lanjut dalam penetapan Perda tentu harus tunduk pada tahapan dan teknik penyusunan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
- b. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang;
- c. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
- d. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;
- e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;

- g. penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat;
- h. penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan;
- i. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- i. ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Undang-undang ini menetapkan RPJP Nasional Tahun 2025-2045. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diwujudkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan. Misi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang ini dinyatakan Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari:

- a. pendapatan per kapita setara negara maju;

- b. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
- c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
- d. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
- e. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional yang integral maka Penyusunan RPJM Daerah wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam peraturan ini diatur prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi;

- a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- b. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- c. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- d. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan tahapan: a. penyusunan rancangan awal; b. pelaksanaan Musrenbang; c. perumusan rancangan akhir; dan d. penetapan rencana.

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Dalam Pasal 2 ayat (6) dinyatakan : RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

- a. dasar hukum bagi kementerian/ lembaga dalam menyusun Renstra-Kl;
- b. dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional;
- c. dasar hukum bagi Pemerintah dalam menyusun RKP;
- d. pedoman dasar dalam dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional; dan
- e. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (3) dinyatakan: Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Renstra-Kl dan RPJM Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah peraturan yang mengatur secara spesifik tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan antara lain Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: a) tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;b) tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD; dan c) tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing;
 - c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- dan

- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah, terdiri dari RPJPD, RPJMD; dan RKPD. Sementara Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RKPD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Hasil perumusan rancangan RPJMD yakni disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;

- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

Lebih lanjut penyajian dokumen RPJMD tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yakni dari halaman 365 sampai dengan halaman 383, dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN memuat: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH memuat: Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah
- c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH memuat: Kinerja Keuangan Masa Lalu (Kinerja Pelaksanaan APBD, dan Neraca Daerah), Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Proporsi Penggunaan Anggaran, dan Analisis Pembiayaan), Kerangka Pendanaan (Proyeksi Pendapatan dan Belanja dan Penghitungan Kerangka Pendanaan)
- d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.
- e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.
- f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. Dalam bagian ini diuraikan strategi yang

dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

- g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
- i. BAB IX PENUTUP.

Selain Peraturan Menteri ini, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**. Peraturan Menteri ini menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, namun tentu saja Pemerintah Daerah mempedomani instruksi ini sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instruksi ini secara umum menjabarkan:

- a. **Ketentuan, Bupati/Walikota menetapkan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik.**
- b. Kaidah umum penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 menegaskan antara lain memperhatikan:
 - 1) data capaian pembangunan 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.
 - 2) kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigas perubahan iklim dalam RPPLH dan KHLS.
- c. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.
- d. Hasil perumuskan Ranwal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Gambaran Umum Daerah;
 - 3) Visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
 - 4) Program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - 5) Penutup.
- e. Rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan substansi pada Naskah Akademik RPJMD Tahun 2025-2029.

- f. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Raperda RPJMD Tahun 2025-2029 paling lambat 40 (empat puluh hari) sebelum batas akhir penetapan Perda RPJMD.
- g. **Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029** sekurang-kurangnya terdiri atas 5 BAB. Berikut perbandingan sistematika instruksi menteri ini dengan Peraturan Menteri **Negeri Nomor 86 Tahun 2017**:

No	Permendagri 86 Tahun 2017	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
	BAB I PENDAHULUAN memuat : Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.	BAB I PENDAHULUAN paling sedikit memuat : latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
	BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH memuat: Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah	BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH yang terdiri atas : 1. Subbab gambaran umum kondisi daerah paling sedikit memuat: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Dapat ditambahkan seperti : standar pelayanan minimal, kerja sama daerah, rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota dan BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah. 2. Subbab gambaran keuangan daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD tahun dari anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan tangun anggaran 2025-2029. 3. Subbab permasalahan dan isu strategis paling sedikit memuat: permasalahan pembangunan daerah, dan isu strategis daerah.

No	Permendagri 86 Tahun 2017	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
	BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH memuat: Kinerja Keuangan Masa Lalu (Kinerja Pelaksanaan APBD, dan Neraca Daerah), Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Proporsi Penggunaan Anggaran, dan Analisis Pembiayaan), Kerangka Pendanaan (Proyeksi Pendapatan dan Belanja dan Penghitungan Kerangka Pendanaan)	BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH memuat: 1. Subbab visi, misi, tujuan, dan sasaran paling sedikit memuat visi dan misi; dan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. 2. Subbab strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah paling sedikit memuat : strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
	BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.	BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH memuat: 1. Subbab program perangkat daerah paling sedikit memuat: daftar program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan indikator program, target, dan pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2025-2029. 2. Subbab kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah paling sedikit memuat: target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama; dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
	BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi,	BAB V PENUTUP, memuat diantaranya kesimpulan paling substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan

No	Permendagri 86 Tahun 2017	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
	tujuan dan sasaran yang telah disepakati.	evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
	BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.	
	BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.	
	BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi	

No	Permendagri 86 Tahun 2017	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
	Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.	
	BAB IX PENUTUP	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Pasal 5 menyatakan RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025- 2045.

Visi RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu; “Sijunjung Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut sebagai pengejawantahan visi Indonesia Emas 2045, “Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” melalui 8 (delapan) misi merupakan agenda transformasi, yaitu; transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan kesinambungan pembangunan.

Secara garis besar, kedelapan misi atau agenda transformasi tersebut dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan berkualitas baik dan memiliki karakteristik berkelanjutan, bisa dinilai dari sudut pandang keberhasilan mencapai tujuan, pelaksanaan dan penegakan hukumnya³⁶. Oleh karenanya suatu naskah akademik mempunyai peranan yang sangat penting untuk itu. Keberadaan naskah akademik menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan peraturan peraturan perundang-undangan yang efektif, sesuai dengan kebutuhan dan menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

³⁶ Yuliandri, *Azas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Cetakan Ketiga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 7.

Naskah akademik merupakan penerapan dari asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab dalam penyusunan naskah akademik harus benar-benar memperhatikan secara tepat materi muatan yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Selanjutnya naskah akademik harus pula menggambarkan asas yang dapat dilaksanakan. Dalam naskah akademik juga menjelaskan tinjauan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan baik dari aspek filosofis (cita hukum), aspek sosiologis (nilai yang hidup dalam masyarakat) dan aspek yuridis. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa suatu peraturan daerah yang dibuat harus memuat beberapa landasan/dasar agar dapat berlaku dengan baik dan efektif di masyarakat. Lebih lanjut Ada beberapa ukuran dasar agar peraturan perundang-undangan dinyatakan baik. Baik disini dimaksudkan bahwa penaatan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 (tiga) dasar agar peraturan perundang-undangan dinyatakan baik, yaitu menyangkut dasar filosofis, dasar sosiologis, dasar yuridis.. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan memperhatikan dasar-dasar di atas, maka kaidah-kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut sah secara hukum dan berlaku secara efektif karena dapat diterima secara wajar oleh masyarakat, dan kemungkinan dapat berlaku untuk jangka waktu yang panjang.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁷ Berdasarkan pertimbangan filosofis sebagaimana dimaksud diatas, pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang dimuat dalam Naskah Akademik ini harus memuat nilai-nilai tersebut. Landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah ke dalam suatu rencana atau draf peraturan negara. Dari pengertian tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Negara Republik Indonesia, maka Pancasila menjadi dasar filsafat peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah sehingga tidak akan dibuat suatu peraturan daerah yang bertentangan dengan dasar falsafah tersebut. Dengan kata lain landasan filosofis terkait dengan apa yang diharapkan dari peraturan perundang-undangan, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Dasar filosofis biasanya menyangkut masalah cita hukum (*rechtsidee*), yang tumbuh dari sistem nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya memperhatikan secara sungguh-sungguh cita hukum. Peraturan Daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan

³⁷ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Oleh karena itu idealnya peraturan daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan daerah dalam kenyataan.

Dalam setiap pembentukan peraturan haruslah menggambarkan landasan filosofis tersebut di atas, termasuk di dalamnya pembentukan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan perwujudan visi dan misi bupati terpilih, dimana penyusunannya tidak dapat dilepaskan dari spirit atau semangat yang tertuang dalam Pembukaan UUD tahun 1945 alinea keempat. Tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan UUD tahun 1945 tersebut kemudian diimplementasikan melalui pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan tentunya diperlukan perencanaan yang terintegrasi dari tingkat pusat dan tingkat daerah, melalui RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD maupun perencanaan-perencanaan lain yang bersifat sektoral. Terkait dengan hal tersebut, RPJMD sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan cerminan visi dan misi kepala daerah terpilih, sehingga dalam penentuan visi dan misi pun akan senantiasa selaras dan sejiwa dengan semangat yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat di daerah. Pembangunan daerah selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya. Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan daerah. Kemudian Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan serta pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Program pembangunan daerah disusun tidak saja untuk memecahkan permasalahan pembangunan tetapi juga untuk mengantisipasi berbagai ancaman dan memanfaatkan berbagai peluang di masa datang. Mengingat bahwa rentang waktu pemecahan masalah dan bagaimana menyiasati dinamika masa depan tidak sama antara satu hal dengan hal lainnya maka pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu isu penting perencanaan pembangunan. Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam jangka menengah dan panjang. Untuk mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan itu, diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi pada masyarakat atau kelompok sasaran yang dilayani. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan

nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Selanjutnya proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur organisasi perangkat daerah dan pelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas pasangan bupati dan wakil bupati terpilih ke dalam program pembangunan selama lima tahun ke depan. Matriks rencana program pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Sijunjung dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dapat tercapai dalam lima tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung harus mampu mengakselerasikan pembangunannya

dalam memenuhi tujuan peningkatan kesejahteraan, perbaikan layanan, dan keunggulan daya saing.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofis Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 adalah pembangunan masyarakat seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh masyarakat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis ini berangkat dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Asumsi dasar, bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari proses interaksi sosial masyarakat. Karena masyarakat selalu mengalami perubahan, maka tentu peraturan yang dilahirkan harus melihat realitas sosial dan responsif terhadap perubahan yang berkembang saat ini dan masa mendatang. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum

masyarakat. Suatu perundang-undangan (Perda) dikatakan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan (Perda) yang dibuat di taati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.³⁸ Oleh karena itu, Perda yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang hidup (*living law*) di tempat Perda diterapkan. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*).³⁹ Dinamika kehidupan masyarakat terus berubah, nilai-nilai pun terus berubah, untuk itulah kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan diakomodasikan dalam Perda yang berorientasi pada masa depan.

Oleh karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya. Dengan memperhatikan dasar sosiologis diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima dan ditaati oleh masyarakat secara wajar, tanpa ada paksaan. Peraturan perundang-undangan yang diterima dan ditaati diperlukan daya paksa dan alat pemaksa.

³⁸ Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Aksara, hlm. 92,

³⁹ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO, Jakarta, 1992.hlm 15.

Sehubungan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten Sijunjung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029, keadaan selama ini membuktikan bahwa secara umum dalam proses perjalanan pembangunan dari masa ke masa harus memiliki visi, misi dan program yang jelas sebagai kerangka acuan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dalam membangun dan mengembangkan berbagai potensi yang tersedia. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa visi, misi, tujuan dan arah yang jelas dalam pembangunan, maka cenderung menimbulkan kurangpercayaan masyarakat akan *political will* dari pemerintah sendiri untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan isu yang aktual di daerah tersebut merupakan hal wajib yang dilakukan. Isu-isu aktual tersebut kemudian menjadi target yang harus diselesaikan oleh Bupati terpilih dan dituangkan dalam visi misi Bupati terpilih. Visi dan isi tersebut dijabarkan ke dalam Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Hal ini sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi

secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program prioritas pembangunan. Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama lima tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah merupakan hal yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Sijunjung. Penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

Lebih lanjut arah kebijakan pembangunan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam upaya pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk melaksanakan pentahapan pembangunan selama lima tahun secara bertahap dan berkesinambungan. Sehingga perumusan dan penetapan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi

pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya, sehingga diperoleh gambaran awal tentang kondisi daerah dan tantangan pembangunan lima tahun kedepan. Perumusan dan penetapan arah kebijakan pembangunan RPJMD disamping memedomani visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, juga merujuk kepada arah kebijakan indikator sasaran utama visi dan indikator utama pembangunan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045, sehingga terciptanya kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan untuk pencapaian visi RPJPD.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam proses penyusunannya sudah tentu melibatkan semua pihak yang terkait, tidak hanya unsur birokrasi, namun juga dari kalangan akademisi, swasta, dan masyarakat umum sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan Peraturan Daerah sebagai payung hukum bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029 mutlak diperlukan, selain karena sudah diatur dengan peraturan perundangan yang ada, Peraturan Daerah tersebut merupakan cerminan kepedulian Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RPJMD, serta menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan yang menjadi target untuk diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Peraturan daerah ini selain menjadi dasar hukum, juga diharapkan akan menjadi ikatan moral bagi Pemerintah daerah maupun para pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sijunjung dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mekanisme perencanaan disusun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun pedoman yang memuat substansi kebijakan arah pembangunan melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029 dengan harapan penetapan Perda tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengisyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu memiliki dasar keabsahan, baik yang bersifat formal maupun material. Dasar keabsahan yang bersifat formal, terkait dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut; sedangkan dasar keabsahan yang bersifat material terkait dengan isi (substansi) atau materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dasar keabsahan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis ini penting sekali, karena tidak saja menjadi dasar legitimasi berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga dalam rangka mengantisipasi timbulnya gugatan atau keberatan terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berikut materi muatannya.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Adapun pertimbangan Dasar Yuridis harus diperhatikan *Pertama*, terkait dengan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Apabila suatu peraturan perundang-undangan dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang, maka peraturan perundang-undangan tersebut *batal demi hukum*. Sebagai konsekuensi hukumnya, peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. *Kedua*, keharusan adanya kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Ketidaksesuaian antara jenis dan materi ini dapat menjadi alasan untuk dibatalkannya peraturan perundang-undangan tersebut. *Ketiga*, keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila tata cara atau prosedur tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa *“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”*. Sedangkan definisi Perda, dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa Perda terdiri dari:

- a. Perda Provinsi, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur; dan
- b. Perda Kabupaten/Kota, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Kedudukan Perda Kabupaten/Kota dalam hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan, berada pada urutan terbawah. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan (Tap) MPR;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Perda Provinsi; dan
- g. Perda Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan secara nasional, maka sebaiknya peraturan daerah berorientasi pada dua hal yakni :

- a. Yuridis substansial, dalam konteks yuridis substansial suatu peraturan daerah harus bersifat responsif dan berkeadilan sosial, memiliki kepastian hukum, berorientasi sebesar-besarnya pada kesejahteraan rakyat dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak yudisial (dalam peraturan perundang-undangan) atau hak

konstitusional (dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Suatu peraturan daerah harus mampu mencerminkan sisi kemanfaatan dan keadilan hukum dengan tetap memperhatikan sisi kepastian hukum.

- b. Yuridis formal, dalam konteks ini peraturan daerah perlu memperhatikan agar materi muatan yang dikandungnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan telah melalui kaedah harmonisasi dan sinkronisasi.

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029, terdapat beberapa regulasi yang saling terkait dan dapat dijadikan landasan dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam naskah akademis ini. Berdasarkan substansi dan prosedur perencanaan, maka perencanaan daerah perlu dituangkan dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan sistem tersebut sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Sebab belum dilaksanakannya sebagian perencanaan secara konsisten menimbulkan arah kerja yang tidak berjalan dengan semestinya. Sebagian bahkan terdapat tujuan-tujuan Pemerintah Daerah yang belum tercapai sesuai apa yang direncanakan sebelumnya. Untuk itu diharapkan sistem perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi pedoman pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum terjadinya pelaksanaan pembangunan. Suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan prioritas yang ingin dicapai kearah yang lebih baik secara terencana melalui tahapan-tahapan dengan melibatkan berbagai unsur dalam mengalokasikan sumber daya dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat sosial dengan jangka waktu tertentu merupakan arti dari perencanaan. Pembangunan seharusnya menyelesaikan suatu masalah secara menyeluruh dan holistik.

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam ketentuan Pasal 260 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD, dan Rencana Tahunan Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap setiap perubahan dan sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang undangan lebih tinggi.

Kemudian dalam Pasal 263 ayat (3) menjelaskan bahwa RPJMD sebagaimana merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJMD didefinisikan sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Selanjutnya RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, daerah perlu mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD)

yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPD dan RPJMN. Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan perlu dipersiapkan langkah-langkah strategis untuk merumuskan dokumen RPJMD Kabupaten Sijunjung periode 2025-2029.

Agar kedudukan RPJMD dapat dijamin secara yuridis dan proses penyusunan serta prinsip-prinsip yang harus dipenuhi saling terkait antara peraturan perundangan tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung tahun 2025-2029. Rancangan peraturan daerah RPJMD Kabupaten Sijunjung perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJMD Kabupaten Sijunjung. Mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025- 2029 tentulah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 yang meliputi konsistensi perencanaan dan pendanaan, keterkaitan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang harus dijadikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah serta pedoman bagi masyarakat, dunia usaha dan

lembaga kemasyarakatan untuk menyusun program kerja. Sehingga terwujudnya visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sijunjung untuk Tahun 2025-2029 mendatang yaitu; “Berkolaborasi Mewujudkan Sijunjung Inovatif, Daya Saing dan Mandiri”. Visi pembangunan jangka menengah daerah tersebut, akan terwujud melalui partisipasi seluruh pelaku pembangunan sesuai dengan peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan pembangunan yang saling bersinergi dan berkesinambungan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan.

Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2029-2029 dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang tahap pertama Kabupaten Sijunjung periode 2025-2045.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan diperlukan guna memetakan substansi materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah sehingga substansi peraturan Perundang-undangan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan hukum positif. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut sebagai berikut:

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,

serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sijunjung, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sijunjung, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini ditujukan untuk menentukan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sijunjung selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 mejadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah ini meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Arah pengaturan dari materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini menjelaskan substansi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan
2. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
3. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah

4. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
 5. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 6. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
 7. BAB VII: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 8. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 9. BAB IX : Penutup
- b. Pengendalian dan Evaluasi

Arah pengaturan dari materi pengendalian dan evaluasi ini menjelaskan mengenai pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh Bupati, yang meliputi:

1. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 2. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan;
 3. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- c. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Arah pengaturan dari materi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini menjelaskan mengenai persyaratan untuk mengajukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yakni :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana

pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan terjadi perubahan yang mendasar.

B. Ruang lingkup dan Materi Muatan

Ruang lingkup dan materi muatan rancangan peraturan daerah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Pada ketentuan ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029.

Batasan pengertian atau definisi dan/atau singkatan atau akronim yang perlu dimuat dalam rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistemik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang.
20. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
21. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Ketentuan ini menjelaskan mengenai sistematika dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029, yakni:

- a. BAB I : Pendahuluan
- a. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- b. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
- c. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
- d. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- e. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
- f. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- g. BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- h. BAB IX : Penutup

Substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 tersebut kemudian dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

3. Pengendalian dan Evaluasi

Ketentuan ini memuat mengenai kewenangan dan tata cara pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 ini meliputi :

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

4. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Ketentuan ini menjelaskan bahwa perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029, dapat dilakukan dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan terjadi perubahan yang mendasar.

5. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup pada prinsipnya memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
- b. nama singkat Peraturan Daerah;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

6. Penjelasan

Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang menjadi sebagai evaluasi dari RPJMD 2021-2026 (tahun berjalan), antara lain berkaitan dengan rendahnya laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, rendahnya penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan, Rendahnya kesempatan kerja formal serta belum berkembangnya sektor ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, belum optimalnya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (RPJMD) 2025-2029 perlu dibentuk karena merupakan kewenangan daerah dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk dibentuk yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalam Pasal 260 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa daerah sesuai

dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda

3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Adapun yang menjadi landasan filosofis bahwa Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Landasan sosiologis Ranperda ini adalah karena tidak tercapai dan optimalnya rencana pembangunan terdahulu terhadap target-target yang ingin dicapai. Permasalahan lainnya yang ada di Kabupaten Sijunjung adalah Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia serta cenderung menurunnya penerapan nilai-nilai sosial budaya berlandaskan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* serta masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah serta prasarana dasar masyarakat. Landasan yuridisnya adalah dengan adanya pembentukan hukum daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 ini nantinya diharapkan dapat memberikan arahan yang baik dan terencana di dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sijunjung untuk 5 (lima) tahun mendatang.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang terencana di Kabupaten Sijunjung. Secara keseluruhan substansi dari materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 ini nantinya akan menjangkau arah pengaturan berupa: Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu-isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan, Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat diberikan saran/masukan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu memberikan kemanfaatan sebagai landasan, alasan, dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sijunjung.
2. Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025-2029 diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan di Kabupaten Sijunjung dan dapat mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Sijunjung terpilih.

3. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah nantinya, perlu ada komitmen yang kuat dari semua pihak agar dalam implementasinya dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah dibuat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suryono, 2001, *Teori dan Isu Pembangunan*, Malang : Universitas Malang Press.
- Alias Mangnga, *Peran Perpustakaan Sekola Terhadap Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, JUPITER Vol. XIV No.1 2015, hlm 38
- Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Aksara.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: IND-HILL.CO.
- Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan kedua, PSH FH UII, Yogyakarta,
- Bayu Suryaningrat, 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Cetakan Keempat, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1976. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1996, *Perencanaan Pembangunan*, Cetakan ke-18, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- David Held, 2004, *“Demokrasi dan tatanan Global” dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Didik Sukriono, 2013, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi Daerah, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang : Setara Press.
- Ginanjjar Kartasasmita, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta : Bappenas.
- H. Syaukani, 2003, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.M. Safi'i, 2007, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Otonomi Daerah Prespektif Teorotik*, Cetakan I, Malang : Averroes Press.
- Hadi, Sudharto., 2001, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjah Yogyakarta : Mada University Press.

- I.C. van der Vlies, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, alih bahasa oleh Linus Doludjawa, 2005, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- John Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa oleh Arief Sidharta, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Lincoln Arsyad, 2002. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta : BPFE.
- M. Solly Lubis, 1982, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan III, Bandung : Nusamedia.
- Pipin Syarifin, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Riant Nugroho, 2003, *Reinventing Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.
- Riyadi dan Deddy S Bratakusuma, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Gramedia.
- Robinson Tarigan., 2004, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sirajudin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang : Setara Press.
- Siswanto Sunarno dalam Suharizal dan Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Bandung : Nusa Media.
- Yuliandri, 2011, *Azas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Cetakan Ketiga*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Zudan Arif Fakrulloh, 2014, *Hukum Indonesia dalam berbagai prespektif*, cetakan pertama, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Jurnal:

Ade Reza Hariyadi, 2021, *Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia*, Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP) E-ISSN : 2722-5259 Vol. 02 No. 02, hlm 261.

Fatkhu Muin, Januari-Maret 2014, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.1, hlm 72.

Maleha Soemarsono, April-Juni 2007, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara* Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No. 2, hlm 301.